



RENCANA STRATEGIS

PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN

2025 - 2029



KATA PENGANTAR

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian memiliki tugas pokok untuk melaksanakan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, yang dapat digunakan pimpinan kementerian pertanian hingga Menteri Pertanian sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan bidang pertanian. Sehubungan dengan itu, diperlukan suatu arahan program analisis dan pengkajian dalam jangka menengah dan jangka panjang berdasarkan pada isu-isu pokok yang berkembang di masyarakat dan basis pengetahuan yang sudah dimiliki. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan bagian dari upaya tersebut dan diarahkan untuk memandu pelaksanaan program Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2025-2029.

Program disusun berdasarkan perspektif pelaksanaan kegiatan analisis dan pengkajian secara menyeluruh, berkelanjutan dan progresif. Menyeluruh berarti meliputi program analisis sosial ekonomi, kebijakan pertanian serta pelayanan dan pendayagunaan hasil analisis. Berkelanjutan menekankan pentingnya penyediaan fasilitas dan sumber daya manusia penunjang. Sementara itu, progresif menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas serta sumber daya.

Meskipun demikian, dokumen ini bersifat fleksibel dan terbuka untuk penyesuaian sesuai dengan perkembangan isu dan kebutuhan pemangku kepentingan. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan RENSTRA ini, saya ucapkan terima kasih dan semoga dokumen ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan PSEKP.

Bogor, 31 Desember 2025

Kepala Pusat,



Dr. Ir. Sudi Mardianto, M.Si.

NIP 196803161997031002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
SURAT KEPUTUSAN	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kondisi Umum.....	2
1.2.1. Sumber Daya Manusia.....	4
1.2.2. Sarana dan Prasarana	13
1.2.3. Anggaran	15
1.2.4. Capaian Kinerja Tahun 2020-2024	20
1.3. Potensi dan Permasalahan	37
1.3.1. Potensi.....	37
1.3.2. Permasalahan.....	38
1.3.3. Analisa SWOT	39
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	41
2.1. Visi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	41
2.2. Misi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian....	42
2.3. Tujuan.....	42
2.4. Sasaran Strategis	43
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	44
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	44
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian...	56
3.3. Arah Kebijakan dan Strategi PSEKP.....	59

3.4. Kerangka Regulasi	62
3.5. Kerangka Kelembagaan	63
BAB IV TARGET KINERJA DAN TARGET PENDANAAN	68
4.1. Target Kinerja	68
4.2. Kerangka Pendanaan	69
BAB V PENUTUP.....	71

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Keragaan jumlah pegawai Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian menurut jabatan (Desember 2020-Desember 2024)	5
2.	Rekapitulasi SDM PSEKP menurut usia dan pendidikan akhir (Desember 2020-Desember 2024)	9
3.	Rekapitulasi Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2020-2024.....	14
4.	Alokasi Anggaran PSEKP Tahun 2020-2024 Berdasarkan Jenis Kegiatan	17
5.	Realisasi Capaian PSEKP Tahun 2020-2024 Berdasarkan Jenis Kegiatan	18
6.	Alokasi Anggaran PSEKP Tahun 2020-2024 Berdasarkan Jenis Belanja	20
7.	Distribusi Pegawai Berdasarkan Usia dan Tingkat Pendidikan, Juni 2025	37
8.	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan PSEKP, 2025-2029	43
9.	Kontribusi Kementerian Pertanian Terhadap Program Hasil Terbaik Cepat.....	47
10.	Kontribusi Kementerian Pertanian Terhadap Program Prioritas	48
11.	Indikator Kinerja Utama PSEKP 2020-2024	69
12.	Kerangka pendanaan PSEKP 2025-2029	70

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Grafik Jumlah Pegawai Menurut Usia dan Tingkat Pendidikan, Tahun 2020-2024	12
2.	Program Terbaik Cepat terkait Kementerian Pertanian..	47
3.	Program Prioritas Presiden terkait Pertanian	48
4.	Kerangka Prioritas Nasional terkait Swasembada Pangan	50
5.	Kerangka Prioritas Nasional terkait Swasembada Energi	52
6.	Kerangka Prioritas Nasional terkait Swasembada Energi	53
7.	Kegiatan Prioritas Lumbung Pangan Nasional.....	54
8.	Proyek Strategis Nasional (PSN) lingkup Pangan dan Pertanian	55
9.	Blueprint Swasembada Pangan 2024-2029	58
10.	Rumah Strategi Kementerian Pertanian 2025 – 2029....	59
11.	Struktur Organisasi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	67



KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN

JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 3B CIMANGGU BOGOR 16111
TELEPON 0251-8333964, 8338717, FAKSIMILI 0251-8314496
WEBSITE: <https://psekp.setjen.pertanian.go.id> EMAIL: psekp@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

NOMOR 2134 /Kpts/LB.050/A.11/12/2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN
PERTANIAN

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2025–2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40
Tahun 2025 tentang Rencana Strategis
Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029
perlu menyusun Rencana Strategis Pusat
Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Tahun 2025-2029;

: b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan
Rencana Strategis dimaksud, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Pusat
Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
mengenai Rencana Strategis Pusat Sosial
Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Sekretariat Jenderal Kementerian
Pertanian Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4455);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Tambahan...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85)
11. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

- Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/PW.160/10/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian;
 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian;
 15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 468);
 16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025–2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : Keputusan Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tentang Rencana Strategis Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029

KESATU

- : Rencana Strategis Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian pada Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian untuk periode 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian—ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian ini.

KEDUA...

- KEDUA : Renstra Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, target kinerja, serta kerangka pendanaannya.
- KETIGA : Renstra Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian sebagaimana disebut dalam diktum KESATU berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta dasar pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Renstra Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian dipantau dan dievaluasi secara berkala.
- KELIMA : Keputusan Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 31 Desember 2025

KEPALA PUSAT,



SUDI MARDIANTO
NIP 196803161997031002

Salinan Keputusan disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Pejabat Pembuat Komitmen.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pertanian tidak hanya ditentukan oleh peningkatan produksi dan teknologi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan yang mengatur sektor tersebut. Pertanian merupakan tulang punggung perekonomian di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, karena berperan penting dalam penyediaan pangan. Salah satu prioritas nasional yang menjadi fokus Kementerian Pertanian adalah swasembada pangan. Program prioritas nasional tahun 2025-2029 diantaranya yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru serta melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Namun, dinamika global seperti perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, liberalisasi perdagangan, serta pergeseran struktur sosial masyarakat pedesaan menimbulkan tantangan baru yang kompleks bagi sektor pertanian.

Analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian menjadi sangat penting untuk memahami interaksi antara aspek produksi, distribusi, konsumsi, dan kesejahteraan petani. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi peluang dan hambatan dalam pembangunan pertanian, mulai dari tingkat rumah tangga petani hingga kebijakan makro. Data dan informasi yang dihasilkan dari analisis tersebut dapat

digunakan untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan, sehingga manfaat Pembangunan pertanian dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan memahami kondisi sosial ekonomi petani, seperti tingkat pendapatan, akses terhadap sumber daya, pola usaha tani, serta kapasitas adaptasi terhadap risiko, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat menentukan prioritas intervensi yang sesuai. Di sisi lain, analisis kebijakan pertanian memberikan gambaran dampak dari regulasi, program, maupun insentif yang diterapkan, sehingga dapat dilakukan perbaikan atau penyesuaian untuk mengoptimalkan hasil pembangunan pertanian.

Pusat sosial ekonomi dan kebijakan pertanian merupakan Lembaga strategis untuk mewujudkan pertanian yang tangguh, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan di tengah tantangan zaman. Oleh karena itu, diperlukan Rencana Strategis (Renstra) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, yang merupakan dokumen perencanaan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Renstra PSEKP tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada RPJMN tahun 2025-2029 dan Renstra Kementerian Pertanian tahun 2025-2029. Program pembangunan pertanian 2020-2024 dirumuskan dalam rangka mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025.

1.2. Kondisi Umum

Tahun 2020-2024, visi PSEKP 2020 – 2024 adalah “Menjadi Pusat Analisis dan Pengkajian yang Handal dan Terpercaya dalam

Menghasilkan Inovasi dan Inovasi di Bidang Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian untuk Mendukung Terwujudnya Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern”. Misi PSEKP tahun 2020-2024, yaitu:

1. Melakukan analisis guna menghasilkan inovasi sosial ekonomi dan kebijakan pertanian sesuai kebutuhan.
2. Melakukan analisis, sintesa, telaah ulang, atau evaluasi kebijakan pertanian untuk menghasilkan rumusan alternatif atau penyempurnaan kebijakan pembangunan pertanian.
3. Melakukan layanan rekomendasi, diseminasi, dan advokasi kebijakan pertanian dalam mendukung pembangunan menuju pertanian yang maju, mandiri, dan modern secara berkelanjutan.
4. Mengembangkan kerja sama, kemampuan SDM, dan kapasitas institusi PSEKP dalam pelaksanaan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian serta meningkatkan pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien.

Tujuan PSEKP tahun 2020-2024, yaitu:

1. Menghasilkan pengetahuan, data, dan informasi serta analisis yang berkaitan dengan: (a) indikator pembangunan pertanian dan perdesaan, penguatan dan peningkatan usaha pertanian, manfaat adopsi teknologi, dan transformasi pertanian/perdesaan, (b) kebijakan peningkatan investasi dan perdagangan dalam upaya peningkatan ekspor pertanian, dan (c) penguatan ekonomi petani melalui peningkatan pembiayaan pertanian dan kelembagaan ekonomi petani berbasis Kawasan Pertanian;
2. Menghasilkan proyeksi dampak pandemi Covid-19 dan berbagai rekomendasi kebijakan untuk meminimalkan dampak negatif

terhadap produksi, ketersediaan, dan stabilitas harga pertanian, serta analisis dampak kebijakan pertanian lainnya;

3. Menghasilkan alternatif rekomendasi kebijakan dan program pembangunan pertanian yang bersifat responsif dan antisipatif;
4. Mengembangkan jaringan kerja sama dengan lembaga dan *stakeholder* terkait di dalam dan luar negeri, dalam rangka peningkatan kualitas hasil analisis, efektivitas, dan percepatan diseminasi hasil analisis;
5. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, kualitas dan ketersediaan sarana/prasarana, serta budaya kerja inovatif dan profesional untuk terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih;
6. Menyebarkan gagasan, hasil-hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian kepada pengguna.

1.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan elemen kunci dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PSEKP sebagai unit yang bertanggung jawab atas penyusunan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. Pada periode perencanaan tahun 2025, penguatan kapasitas aparatur, khususnya Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan, menjadi prioritas untuk memastikan tersedianya SDM yang profesional, berintegritas, dan mampu menghasilkan analisis kebijakan yang berkualitas. Pengelolaan SDM diarahkan untuk menjawab kebutuhan organisasi terhadap kompetensi yang adaptif, responsif, serta mendukung efektivitas pelaksanaan program dan pencapaian kinerja PSEKP secara berkelanjutan.

Dalam rangka memastikan kesiapan organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal, PSEKP perlu memiliki gambaran yang jelas mengenai komposisi dan dinamika sumber daya manusia yang tersedia. Analisis terhadap kondisi SDM menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi kecukupan jumlah pegawai, distribusi jabatan, serta perubahan struktur kompetensi yang terjadi akibat berbagai kebijakan kelembagaan, termasuk transformasi jabatan fungsional dan pengalihan tugas pada periode sebelumnya. Pemahaman menyeluruh atas kondisi tersebut diperlukan sebagai dasar dalam merumuskan strategi penguatan kapasitas aparatur yang selaras dengan arah pembangunan pertanian. Berikut disajikan keragaan SDM PSEKP berdasarkan jabatan periode 2020–2024 yang tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Keragaan jumlah pegawai Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian menurut jabatan (Desember 2020-Desember 2024)

No.	Jabatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Struktural	10	2	2	2	2
	Peneliti	49	45	0	0	0
2	Analisis Kebijakan	2	7	16	27	27
	Analisis Kepegawaian	1	1	1	0	0
3	Perencana	1	1	2	2	2
4	Analisis SDM Aparatur	0	0	0	1	1
5	Analisis Pengelola Keuangan APBN	0	0	0	3	1
6	Arsiparis	2	2	2	2	3
7	Pranata Komputer	0	0	0	4	5
8	Pranata Humas	2	2	2	2	2
9	Pustakawan	2	2	2	1	1
10	Statistisi	0	0	1	2	2
11	Pranata SDM Aparatur	0	0	1	1	1
12	Pranata Pengelola Keuangan APBN	0	0	1	1	1
13	Pelaksana	41	41	38	18	18
14	Petugas Belajar	5	1	2	2	0
	Jumlah	115	104	70	69	67

Perkembangan sumber daya manusia PSEKP selama periode 2020–2024 menunjukkan perubahan struktur kepegawaian yang signifikan. Jumlah pegawai menurun dari 115 orang pada tahun 2020 menjadi 67 orang pada tahun 2024, atau berkurang 48 orang (–41,7%). Penurunan ini dipengaruhi oleh transformasi jabatan, pengalihan tugas, berkurangnya jabatan pelaksana, serta peniadaan beberapa jabatan yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan dan atau tugas-fungsi organisasi. Kondisi tersebut mendorong PSEKP untuk menata kembali kebutuhan formasi dan memastikan optimalisasi peran pegawai agar pelaksanaan tugas dan fungsi tetap dapat berjalan efektif.

Kebijakan Pemerintah mengenai konsolidasi fungsi penelitian nasional melalui pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagaimana diatur dalam *Peraturan Presiden tentang BRIN* membawa dampak langsung terhadap struktur kepegawaian PSEKP. Implementasi kebijakan tersebut mengharuskan jabatan fungsional Peneliti pada kementerian/lembaga dialihkan ke BRIN, sehingga PSEKP tidak lagi dapat mempertahankan jabatan Peneliti dalam struktur organisasi. Hal ini tercermin dari turunnya jumlah Peneliti dari 49 orang pada tahun 2020 menjadi 0 orang (–100%) sejak tahun 2022. Perubahan ini merupakan konsekuensi langsung kebijakan nasional dan menjadi titik awal penataan ulang struktur SDM di lingkungan PSEKP.

Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, pegawai dengan latar belakang peneliti yang tetap berada di PSEKP diarahkan untuk bertransformasi ke Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (ANJAK). Transformasi ini dilakukan sesuai ketentuan pembinaan jabatan fungsional, sekaligus menyesuaikan tugas dan fungsi PSEKP yang kini berfokus pada penyusunan analisis sosial ekonomi dan kebijakan

pertanian. Dampak transformatif ini terlihat jelas dari meningkatnya jumlah Analis Kebijakan dari hanya 2 orang pada tahun 2020 menjadi 27 orang pada tahun 2023–2024, atau bertambah 25 orang. Perubahan ini memastikan bahwa kompetensi pegawai dapat dialihkan dan dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung proses analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan.

Pada sisi lain, penerapan penyederhanaan birokrasi menyebabkan jabatan struktural menurun dari 10 orang pada tahun 2020 menjadi hanya 2 orang sejak 2021 (–80%). Kondisi ini menuntut penguatan peran jabatan fungsional sebagai penggerak utama organisasi. Untuk menjaga efektivitas tata kelola, PSEKP harus memastikan bahwa koordinasi dan pengambilan keputusan tetap berjalan optimal melalui mekanisme manajerial yang adaptif dan didukung sistem kerja yang terstandarisasi.

Sementara itu, sejumlah jabatan pendukung mengalami peningkatan, seperti Pranata Komputer yang bertambah dari 0 menjadi 5 orang, Statistisi dari 0 menjadi 2 orang, serta Arsiparis dari 2 menjadi 3 orang. Peningkatan ini menunjukkan kebutuhan organisasi terhadap dukungan teknologi informasi, pengelolaan data, dan dokumentasi kelembagaan. Namun demikian, jumlah yang terbatas masih menuntut penguatan kapasitas agar proses digitalisasi, integrasi data, dan manajemen pengetahuan dapat berjalan optimal. Di sisi lain, jumlah pelaksana menurun dari 41 orang menjadi 18 orang (–56%), menandakan semakin kuatnya orientasi organisasi ke arah jabatan fungsional dan perlunya digitalisasi proses administrasi.

Peralihan jabatan Peneliti ke BRIN serta transformasi internal ke jabatan ANJAK membawa konsekuensi strategis bagi PSEKP. Unit kerja perlu menetapkan kebutuhan formasi JFAK yang lebih presisi

berdasarkan beban kerja dan keluaran kebijakan, meningkatkan kompetensi metodologis pegawai, serta memperkuat kapasitas pendukung seperti Perencana, Statistisi, Pranata Komputer, dan Arsiparis. Selain itu, pengembangan sistem kerja berbasis data dan digitalisasi layanan menjadi kebutuhan penting untuk menjaga efisiensi dan mutu analisis kebijakan. Upaya penguatan SDM ini diperlukan agar PSEKP mampu menjalankan peran strategisnya dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan pertanian secara profesional, adaptif, dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari upaya memahami kapasitas kelembagaan secara menyeluruh, PSEKP perlu melakukan analisis terhadap karakteristik sumber daya manusia tidak hanya berdasarkan jenis jabatan, tetapi juga berdasarkan profil usia dan tingkat pendidikan. Analisis ini penting untuk memetakan kesiapan organisasi dalam menghadapi kebutuhan kerja yang semakin kompleks serta memastikan kecukupan kompetensi pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Selain itu, pemahaman mengenai distribusi usia dan kualifikasi pendidikan menjadi dasar dalam merumuskan strategi pengembangan SDM, regenerasi jabatan fungsional, serta perencanaan formasi yang lebih akurat. Sehubungan dengan itu, berikut disajikan keragaan SDM PSEKP berdasarkan kelompok usia dan pendidikan akhir selama periode 2020–2024 sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.

Perkembangan sumber daya manusia PSEKP berdasarkan kelompok usia dan pendidikan akhir selama periode 2020–2024 menunjukkan perubahan struktur yang signifikan dan berpengaruh terhadap kapasitas kelembagaan. Secara umum, jumlah pegawai menurun dari 115 orang pada tahun 2020 menjadi 67 orang pada tahun 2024, atau berkurang 41,7 persen. Penurunan jumlah tersebut

diikuti oleh pergeseran komposisi usia, di mana proporsi pegawai senior mengalami penurunan cukup tajam. Kelompok usia 51–60 tahun yang pada tahun 2020 berjumlah 56 pegawai berkurang menjadi 23 pegawai pada tahun 2024. Demikian pula kelompok usia di atas 60 tahun yang semula berjumlah 15 orang pada tahun 2020, praktis tidak lagi mendominasi sejak 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur kepegawaian PSEKP bergerak ke arah yang lebih muda, dengan peningkatan signifikan pada kelompok usia produktif 26–40 tahun yang semula tidak ada pada tahun 2020, namun meningkat menjadi 24 orang pada tahun 2024. Pergeseran ini menandakan adanya regenerasi dan potensi peningkatan kapasitas adaptif pegawai dalam menghadapi tuntutan kerja yang semakin dinamis.

Tabel 2. Rekapitulasi SDM PSEKP menurut usia dan pendidikan akhir (Desember 2020-Desember 2024)

Usia (Tahun)	Tingkat Pendidikan dan Tahun																																													
	S3				S2				S1				D3				D2				D1				SLTA				SD				Jumlah													
	20	21	22	23	24	20	21	22	23	24	20	21	22	23	24	20	21	22	23	24	20	21	22	23	24	20	21	22	23	24	20	21	22	23	24	20	21	22	23	24						
<=20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21-25	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0		
26-30	0	0	0	0	0	1	1	0	2	3	3	2	2	3	2	0	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	5	8	7	
31-35	0	0	0	0	0	2	3	4	4	3	4	4	3	4	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	7	8	7	
36-40	0	0	1	0	0	2	2	6	4	5	5	4	3	4	4	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9	11	9	10		
41-45	1	0	0	1	1	3	3	4	4	7	4	4	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	9	7	7	10		
46-50	5	5	2	2	2	4	3	3	4	4	0	0	2	3	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	12	11	13	9		
51-55	8	9	3	3	4	5	5	3	4	4	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	6	6	1	1	0	0	
56-60	3	3	1	1	2	4	2	1	0	0	9	7	2	2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	12	6	3	3	5	0	0	1	1	0	30	21	9	7	7	
>60	13	14	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	16	0	1	1	
Jumlah	30	31	7	7	9	23	20	24	24	27	26	23	16	19	12	4	5	6	5	6	1	1	0	0	1	1	0	0	29	22	16	13	13	1	1	1	1	0	115	104	70	69	67			

Dari sisi pendidikan, komposisi pegawai PSEKP masih didominasi oleh pegawai berpendidikan tinggi (S1, S2, dan S3), di mana proporsinya tetap mendominasi sepanjang periode 2020–2024, meskipun terjadi penurunan jumlah pegawai secara keseluruhan. Pada tahun 2020, jumlah pegawai berpendidikan S3 sangat mendominasi dibanding pegawai berpendidikan S2 dan S1, jumlahnya mencapai 30 orang. Kemudian berangsur menurun hingga tahun 2024, menjadi 9

orang. Dalam periode yang sama, pegawai berpendidikan S2 menunjukkan hal sebaliknya, yaitu mengalami peningkatan dari 23 orang pada tahun 2020 menjadi 27 orang pada tahun 2024, sementara pegawai berpendidikan S1 jumlahnya menurun dari 26 orang pada tahun 2020 menjadi 12 orang pada tahun 2024.

Pegawai dengan pendidikan SLTA hingga D3 menunjukkan penurunan signifikan. Pegawai berpendidikan SLTA dari 29 orang pada tahun 2020 menjadi 13 orang pada tahun 2024, yang mencerminkan berkurangnya pegawai pelaksana akibat transformasi jabatan dan proses pensiun alami. Begitu juga pegawai dengan pendidikan D1 dan D2 juga terus menurun hingga tidak ada pada tahun 2022–2024, sementara pegawai D3 meningkat dari 4 orang pada 2020, menjadi 6 orang pada 2024. Kondisi ini selaras dengan arah reformasi birokrasi yang mendorong penataan ulang jabatan pelaksana menuju jabatan fungsional.

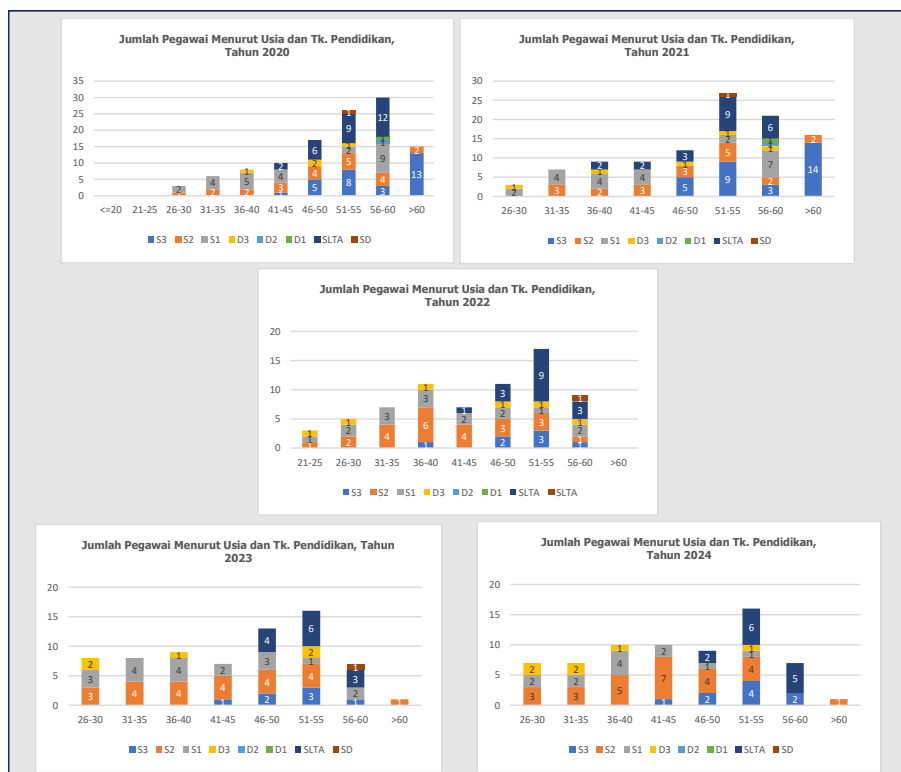
Meskipun terjadi penurunan jumlah, tren pendidikan menunjukkan bahwa kualitas kualifikasi SDM PSEKP relatif baik karena mayoritas pegawai tetap berada pada jenjang pendidikan tinggi. Namun demikian, kapasitas pendidikan lanjutan, khususnya pada tingkat S2 dan S3, perlu terus diperkuat untuk mendukung pemenuhan kebutuhan analisis kebijakan yang semakin kompleks dan berbasis eviden. Berdasarkan uraian tersebut, komposisi pendidikan pegawai menunjukkan bahwa PSEKP masih memiliki basis kualitas akademik yang memadai untuk menjalankan fungsi analisis sosial ekonomi dan kebijakan. Namun, kecenderungan menurunnya jumlah pegawai berpendidikan S1 dan minimnya pegawai berpendidikan S3 mengindikasikan perlunya intervensi penguatan kapasitas secara lebih terarah. Ke depan, PSEKP perlu mempercepat peningkatan kualifikasi

pendidikan aparatur melalui perluasan akses tugas belajar, program sertifikasi teknis, dan pengembangan kompetensi yang terintegrasi dengan kebutuhan jabatan fungsional. Penataan formasi pendidikan juga harus dilakukan untuk memastikan keselarasan antara tuntutan analisis kebijakan dan ketersediaan kompetensi internal. Dengan langkah strategis tersebut, PSEKP dapat menjaga ketajaman analitis, meningkatkan kredibilitas rekomendasi kebijakan, dan memastikan keberlanjutan kinerja organisasi dalam mendukung pembangunan pertanian nasional.

Secara keseluruhan, dinamika perubahan kelompok usia dan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa PSEKP mengalami pergeseran struktur kepegawaian menuju komposisi yang lebih profesional dan produktif. Penurunan pegawai senior perlu diimbangi dengan penguatan kapasitas pegawai usia produktif melalui pengembangan kompetensi dan perluasan kesempatan pendidikan lanjutan. Di sisi lain, digitalisasi layanan dan modernisasi proses kerja menjadi kebutuhan mendesak mengingat berkurangnya pegawai dengan kualifikasi pendidikan menengah. Oleh karena itu, PSEKP perlu memastikan bahwa strategi pengembangan SDM pada periode mendatang dirancang secara terarah dengan mempertimbangkan karakteristik usia dan pendidikan yang ada, sehingga organisasi dapat mempertahankan efektivitas kerja dan meningkatkan kualitas analisis kebijakan yang dihasilkan.

Sebagai langkah strategis menghadapi dinamika tugas dan fungsi ke depan, PSEKP perlu menempatkan penguatan SDM sebagai prioritas utama dalam mendukung optimalisasi kinerja organisasi. PSEKP harus mengarahkan pengembangan SDM pada penguatan kapasitas Analisis Kebijakan sebagai motor utama analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, didukung oleh kompetensi teknis

yang relevan seperti perencana, statistisi, serta pengelola teknologi informasi dan manajemen data. PSEKP juga perlu membangun kerangka pengembangan karier yang terintegrasi, memperluas akses peningkatan kualifikasi pendidikan, serta memodernisasi sistem kerja melalui digitalisasi proses dan penguatan tata kelola kelembagaan. Penataan formasi jabatan berbasis kebutuhan strategis harus dilakukan untuk memastikan keselarasan antara kapasitas pegawai dan tuntutan kinerja organisasi. Dengan orientasi pengembangan SDM yang lebih terarah, adaptif, dan berkelanjutan tersebut, PSEKP akan mampu mempertahankan kualitas analisis dan rekomendasi kebijakan serta memperkuat perannya sebagai pusat keunggulan dalam mendukung pembangunan pertanian nasional.



Gambar 1. Grafik Jumlah Pegawai Menurut Usia dan Tingkat Pendidikan, Tahun 2020-2024

1.2.2. Sarana dan Prasarana

Struktur Barang Milik Negara (BMN) PSEKP pada periode 2020–2024 menunjukkan pola yang relatif stabil pada kelompok barang tidak bergerak, sementara barang bergerak mengalami beberapa dinamika yang menonjol. Untuk barang tidak bergerak, seluruh aset utama seperti tanah bangunan rumah negara golongan II, bangunan gedung kantor permanen, Gedung Pertemuan Dr. Ismunadji, bangunan groundtank/rumah panel, serta rumah negara golongan II tipe C dan D tercatat tetap berjumlah sama setiap tahun. Konsistensi ini menunjukkan bahwa tidak terjadi penambahan maupun pengurangan aset fisik utama selama lima tahun tersebut. Namun demikian, terdapat peningkatan pada dua jenis aset tidak bergerak, yaitu sumur pemboran air dan pagar permanen, yang mulai tercatat pada 2022. Selain itu, perlu dicatat bahwa status tanah yang digunakan sebagai lokasi bangunan gedung kantor dan gedung pertemuan bukan merupakan milik PSEKP, melainkan milik Balai Besar Biogen dan Balittro yang dipinjamakai kepada PSEKP sebagai bagian dari dukungan fasilitas kelembagaan.

Untuk barang bergerak, dinamika yang lebih signifikan terlihat terutama pada alat angkutan. Jumlah minibus terus menurun dari 13 unit pada 2020 menjadi 10 unit pada 2024, yang dipengaruhi oleh faktor usia kendaraan dan penghapusan aset. Pola serupa terlihat pada sepeda motor, yang sempat meningkat dari 11 unit pada 2020 menjadi 13 unit pada 2021 tetapi kemudian turun secara bertahap hingga menjadi 10 unit pada 2024. Di sisi lain, sejak 2022 terdapat penambahan jenis kendaraan baru berupa kendaraan bermotor roda tiga pengangkut barang, yang berjumlah tetap 1 unit hingga 2024. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan baru dalam mendukung mobilitas logistik atau operasional lapangan. Perubahan paling

mencolok terjadi pada kategori peralatan kantor lainnya, yang meningkat tajam dari 1.700 unit pada 2020 menjadi 3.551 unit pada 2022, kemudian mencapai 3.893 unit pada 2023 sebelum sedikit menurun menjadi 3.780 unit pada 2024. Lonjakan pada tahun 2022 ini terjadi karena adanya penambahan berbagai jenis peralatan pendukung operasional, seperti pompa air, *baggage trolley*, meja dorong saji, projector spider bracket, meja kerja kayu, kursi besi/metal, meja rapat, *workstation*, alat pemadam kebakaran, serta berbagai produk publikasi seperti monografi, majalah, buletin, laporan, dan peralatan kantor lainnya. Penambahan tersebut mencerminkan modernisasi sarana kerja serta penyesuaian kebutuhan operasional pasca-transisi kelembagaan penelitian pada tahun tersebut.

Secara keseluruhan, aset tidak bergerak relatif stabil, sementara aset bergerak, terutama alat angkutan dan peralatan kantor, mengalami dinamika yang lebih mencolok sebagai respons terhadap kebutuhan operasional, penghapusan aset, modernisasi sarana kerja, serta perubahan kebutuhan kelembagaan. Rekapitulasi Barang Milik Negara (BMN) PSEKP Tahun 2020–2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3. Rekapitulasi Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2020-2024

No	Nama Barang	Jumlah				
		2020	2021	2022	2023	2024
Barang Tidak Bergerak						
1	Tanah bangunan rumah negara golongan II	1	1	1	1	1
2	Bangunan gedung kantor permanen	2	2	2	2	2
3	Gedung Pertemuan Dr.	1	1	1	1	1

No	Nama Barang	Jumlah				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Ismunadji					
4	Bangunan groundtank/rumah panel	1	1	1	1	1
5	Rumah negara golongan II tipe C dan D	4	4	4	4	4
6	Sumur Pemboran Air	-	-	1	1	1
7	Pagar permanen	-	-	1	1	1
Barang Bergerak						
A. Alat Angkutan						
8	Minibus (penumpang 14 orang ke bawah)	13	12	11	11	10
9	Sepeda Motor	11	13	12	12	10
10	Kendaraan Bermotor Roda tiga pengangkut barang	-	-	1	1	1
B. Peralatan kantor lainnya		1700	1764	3551	3893	3780

1.2.3. Anggaran

Selama kurun waktu 2020–2024, alokasi anggaran Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) mengalami fluktuasi yang cukup tajam baik pada total anggaran maupun komposisi kegiatan utama dan penunjang. Pada tahun 2020, total anggaran PSEKP sebesar Rp29,67 miliar, terdiri atas Rp13,45 miliar untuk kegiatan utama dan Rp16,22 miliar untuk kegiatan penunjang. Anggaran tahun ini merefleksikan kondisi fiskal yang masih stabil sebelum adanya perubahan besar akibat pandemi. Memasuki tahun 2021, total anggaran menurun menjadi Rp27,19 miliar, atau turun 8,34 persen dibanding 2020. Penurunan ini terjadi baik pada kegiatan utama yang turun menjadi Rp12,19 miliar (-9,41 persen) maupun kegiatan penunjang yang menurun menjadi Rp15,01 miliar (-7,45 persen).

Penurunan pada 2021 menunjukkan dampak awal dari kebijakan *refocusing* anggaran nasional untuk penanganan COVID-19 yang mengharuskan pemotongan anggaran pada sebagian besar Kementerian/Lembaga.

Tekanan anggaran semakin besar pada 2022 ketika total anggaran PSEKP turun drastis menjadi Rp19,51 miliar, atau anjlok 28,24 persen dibanding 2021. Penurunan signifikan ini terutama disebabkan oleh pemotongan sangat besar pada kegiatan utama yang hanya memperoleh Rp7,43 miliar, atau turun 39,04 persen. Kegiatan penunjang juga mengalami penurunan hingga mencapai Rp12,09 miliar (-19,47 persen). Penurunan tajam pada tahun 2022 tidak hanya terkait *refocusing* COVID-19 yang masih berlangsung, tetapi juga dipengaruhi oleh transformasi kelembagaan penelitian pertanian yang mulai bergeser menuju integrasi dengan BRIN, sehingga sejumlah aktivitas penelitian dan penyusunan kebijakan mengalami penyesuaian dan rasionalisasi.

Pada tahun 2023, kondisi anggaran mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan seiring meredanya pandemi dan membaiknya situasi fiskal nasional. Total anggaran meningkat menjadi Rp18,75 miliar, atau naik 11,71 persen dibanding 2022. Kenaikan ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai mengembalikan alokasi untuk fungsi-fungsi analisis kebijakan pertanian yang kembali menjadi prioritas dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Meskipun rincian anggaran kegiatan utama dan penunjang tidak ditampilkan secara lengkap, peningkatan total anggaran mencerminkan penguatan kembali dukungan terhadap program strategis PSEKP.

Pada tahun 2024, total anggaran meningkat lebih lanjut menjadi Rp20,95 miliar, meskipun secara persentase terlihat penurunan

moderat sebesar 7,20 persen jika dibandingkan baseline 2023 yang memiliki komposisi kegiatan berbeda. Pada tahun 2024, kegiatan utama memperoleh Rp8,37 miliar, meningkat 12,69 persen dari alokasi 2022 menandakan pemulihan kapasitas program inti PSEKP. Sementara itu, anggaran kegiatan penunjang mencapai Rp12,58 miliar, atau naik 4,03 persen dari 2022. Kenaikan pada 2024 menunjukkan bahwa setelah dua tahun mengalami tekanan anggaran, fungsi analisis sosial ekonomi, dukungan kebijakan, dan pengelolaan data kembali diperkuat.

Secara keseluruhan, dinamika anggaran PSEKP 2020–2024 memperlihatkan tiga fase utama: fase stabil (2020), fase penurunan tajam akibat refocusing dan restrukturisasi kelembagaan (2021–2022), dan fase pemulihan bertahap (2023–2024) hal ini dapat dilihat pada Tabel 4. Meskipun total anggaran pada 2024 belum kembali menyamai alokasi tahun 2020, tren kenaikan pada dua tahun terakhir menunjukkan bahwa fungsi PSEKP kembali mendapatkan perhatian penting dalam mendukung kebijakan pembangunan pertanian, ketahanan pangan, dan pengelolaan data strategis sektor pertanian.

Tabel 4. Alokasi Anggaran PSEKP Tahun 2020-2024 Berdasarkan Jenis Kegiatan

No.	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kegiatan Utama	13.453.459.000	12.187.209.000	7.428.957.000	18.751.539.000	8.371.456.000
2	Kegiatan Penunjang	16.217.842.000	15.010.217.000	12.088.374.000		12.575.040.000

Tingkat realisasi anggaran PSEKP pada tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan, baik pada kegiatan utama maupun kegiatan penunjang, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun pada periode 2020–2023 realisasi anggaran

selalu berada pada kisaran tinggi di atas 93–99 persen, pada 2024 realisasinya menurun tajam terutama pada kegiatan utama yang hanya mencapai 49,63 persen, sementara kegiatan penunjang berada pada 79,63 persen. Penurunan ini bukan disebabkan oleh rendahnya kapasitas pelaksanaan kegiatan, melainkan terkait dengan adanya porsi anggaran yang diblokir dan tidak dapat dibuka hingga akhir tahun anggaran, sehingga tidak memungkinkan untuk direalisasikan. Anggaran yang diblokir tersebut berada pada komponen kegiatan utama maupun penunjang, menyebabkan sejumlah output tidak dapat dieksekusi meskipun perencanaan dan kesiapan pelaksanaan telah tersedia. Kondisi ini mencerminkan bahwa capaian realisasi tahun 2024 lebih dipengaruhi oleh aspek regulasi dan kebijakan penganggaran, bukan oleh kendala teknis pelaksanaan program.

Tabel 5. Realisasi Capaian PSEKP Tahun 2020-2024 Berdasarkan Jenis Kegiatan

No	Jenis kegiatan	Realisasi (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kegiatan Utama	97,22	99,34	97,70	93,77	49,63
2	Kegiatan Penunjang	98,65	99,58	97,19		79,63

Selama periode 2020–2024, alokasi anggaran PSEKP berdasarkan jenis belanja menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Belanja pegawai pada 2020 dan 2021 berada pada level yang relatif stabil, masing-masing sebesar Rp10,64 miliar dan Rp10,59 miliar, atau turun tipis sekitar 0,52%. Namun pada 2022 terjadi penurunan tajam menjadi Rp8,08 miliar, atau turun sekitar 31,04% dibanding 2021. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh peralihan kelembagaan litbang pertanian ke BRIN, yang menyebabkan sebagian formasi jabatan, beban kerja, dan dukungan anggaran beralih ke lembaga baru tersebut sehingga komponen belanja pegawai pada

satuan kerja PSEKP berkurang cukup signifikan. Dinamika ini berlanjut pada 2023 ketika belanja pegawai kembali menurun menjadi Rp5,53 miliar, setara penurunan 46,02% dari tahun sebelumnya. Baru pada 2024 anggaran belanja pegawai meningkat menjadi Rp7,26 miliar, atau naik sekitar 23,74% dibanding 2023, menandakan adanya penyesuaian kebutuhan pegawai serta pemulihan struktur belanja setelah masa transisi kelembagaan.

Belanja barang juga mengalami tren penurunan pada 2020–2022 seiring kebijakan refocusing anggaran, dari Rp17,22 miliar pada 2020 menjadi Rp16,12 miliar pada 2021 (turun 6,89%) dan semakin menurun menjadi Rp11,42 miliar pada 2022 (turun 41,10% dibanding 2021). Mulai 2023, belanja barang kembali meningkat menjadi Rp12,31 miliar, naik sekitar 7,27%, dan sedikit meningkat lagi pada 2024 menjadi Rp12,37 miliar dengan kenaikan 0,44%, mencerminkan pemulihan kebutuhan operasional dan dukungan kegiatan substantif.

Sementara itu, belanja modal menunjukkan fluktuasi paling tajam. Pada 2020 anggaran belanja modal mencapai Rp1,79 miliar, kemudian turun drastis pada 2021 menjadi Rp491,10 juta atau menurun 266,33%. Penurunan berlanjut pada 2022 menjadi hanya Rp14 juta, turun sekitar 3.407,86% dibanding 2021. Namun, pada 2023 terjadi lonjakan signifikan menjadi Rp899,90 juta, meningkat 98,44%, dan kembali naik pada 2024 menjadi Rp1,31 miliar, atau naik 31,75%.

Secara keseluruhan, pola perubahan anggaran berdasarkan jenis belanja menunjukkan adanya dampak kuat dari refocusing anggaran nasional dan transisi kelembagaan litbang ke BRIN pada 2022, yang kemudian diikuti fase pemulihan bertahap pada 2023–2024 di seluruh komponen belanja.

Tabel 6. Alokasi Anggaran PSEKP Tahun 2020-2024 Berdasarkan Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Belanja Pegawai	10.644.483.000	10.589.117.000	8.081.032.000	5.534.117.000	7.256.570.000
2	Belanja Barang	17.227.778.000	16.117.209.000	11.422.299.000	12.317.522.000	12.371.456.000
3	Belanja Modal	1.799.040.000	491.100.000	14.000.000	899.900.000	1.318.470.000

1.2.4. Capaian Kinerja Tahun 2020-2024

Capaian Kinerja Tahun 2020

Pada tahun 2020, target rekomendasi kebijakan yang dihasilkan PSEKP sebanyak 16 rekomendasi kebijakan, dengan capaian yang dihasilkan sebanyak 35 rekomendasi kebijakan. Indikator Sasaran Kinerja Kegiatan (IKSK) PSEKP berupa "Rasio Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi Pembangunan Pertanian yang Dimanfaatkan terhadap Total Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi Pembangunan Pertanian yang Dihasilkan" telah mencapai 117,6% (realisasi 100% dari target 85%), dengan capaian kategori sangat berhasil.

Capaian tingkat kepuasan unit Eselon I terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2020 mencapai 109,8 % (realisasi 3,35 dari target 3,05), dengan capaian kategori sangat berhasil.

Persentase rekomendasi hasil audit atas pengelolaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang ditindaklanjuti juga sudah mencapai 100%, dengan capaian kategori berhasil.

Tahun 2020 menjadi periode penting bagi PSEKP dalam memperkuat peran riset kebijakan pertanian melalui berbagai kolaborasi internasional, meskipun dihadapkan pada tantangan pandemi Covid-19. Berbagai kegiatan penelitian tetap berjalan dengan penyesuaian

strategi pelaksanaan, baik secara daring maupun melalui koordinasi lintas institusi. Pada tahun ini, PSEKP melanjutkan lima kerja sama utama dengan *The Australian Centre for International Agricultural Research* (ACIAR) dan *International Food Policy Research Institute* (IFPRI), mencakup proyek *IndoDairy* yang menghasilkan analisis mendalam tentang kebijakan dan rantai pasok susu nasional melalui peningkatan produktivitas dan kualitas susu sapi perah, *IndoGreen* menyoroti interaksi antara kebijakan penggunaan lahan dan kesejahteraan petani dataran tinggi, *IndoAWM* mengkaji mengenai pengendalian lalat buah pada mangga dan penguatan rantai nilai hortikultura, *IndoFinance* memperkuat landasan pembiayaan pertanian inklusif, dan *IndoTransform* membuka kerja sama lintas negara untuk memahami dinamika transformasi pedesaan di Asia. Kegiatan tersebut meliputi survei lapangan, lokakarya, FGD, serta publikasi ilmiah yang berfokus pada peningkatan produktivitas, efisiensi pembiayaan, dan transformasi sistem pertanian nasional.

Melalui pelaksanaan kerja sama ini, PSEKP berhasil menjaga kesinambungan riset strategis di tengah keterbatasan mobilitas global. Secara keseluruhan, capaian tahun 2020 mencerminkan komitmen PSEKP dalam mengintegrasikan riset ilmiah dan kebijakan publik, sekaligus memperkuat fondasi kerja sama Untuk mewujudkan pertanian yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan di tengah dinamika global, PSEKP melaksanakan komunikasi dan diseminasi hasil analisis sosial ekonomi melalui berbagai kegiatan publikasi dan penyebaran informasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Publikasi tersebut dilakukan secara rutin melalui penerbitan tiga jurnal ilmiah, newsletter, website, media sosial, serta buku-buku tematik. Ketiga jurnal ilmiah yang diterbitkan dan dikelola secara *Online Journal System* (OJS) maupun cetak adalah Jurnal Agro Ekonomi

(JAE), Forum Agro Ekonomi (FAE), dan Analisis Kebijakan Pertanian (AKP).

Jurnal Agro Ekonomi (JAE) merupakan media ilmiah primer untuk menyebarluaskan hasil penelitian sosial ekonomi pertanian. Misinya adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesional para ahli sosial ekonomi pertanian serta menyediakan informasi bagi pengambil kebijakan, pelaku, dan pemerhati pembangunan pertanian dan pedesaan. Terbit pertama kali pada Oktober 1981, JAE diterbitkan dua kali setahun, yaitu pada bulan Mei dan Oktober. Berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 148/M/KPT/2020, JAE ditetapkan sebagai Jurnal Ilmiah Terakreditasi Peringkat 2. Pada tahun 2020, JAE telah menerbitkan 10 naskah, masing-masing 5 naskah pada setiap terbitan.

Forum Agro Ekonomi (FAE) adalah media ilmiah yang memuat *critical review* hasil penelitian sosial ekonomi pertanian di Indonesia. FAE terbit pertama kali pada Juli 1982 (ISSN 0216-4361) dan memuat tinjauan kritis hasil penelitian para peneliti PSEKP maupun lembaga lainnya. Selain itu, FAE juga menampung naskah berupa gagasan atau konsepsi orisinal dalam bidang sosial ekonomi pertanian. FAE terbit dua kali setahun, yakni pada Juli dan Desember, dengan oplah 500 eksemplar setiap edisi. Untuk memperkaya artikel, PSEKP bekerja sama dengan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) berdasarkan surat Nomor 726.6/HM.140/A.11/6/2017 dan 1305/SK/PP.PERHEPI/VI/2017.

Analisis Kebijakan Pertanian (AKP) merupakan jurnal ilmiah yang membahas isu-isu aktual pembangunan pertanian dengan fokus pada analisis kebijakan yang responsif dan antisipatif pada tingkat daerah

maupun nasional. Untuk memperkuat substansi artikel, AKP juga bekerja sama dengan PERHEPI melalui surat Nomor 727.7/HM.140/A.11/6/2017 dan 1304/SK/PP.PERHEPI/VI/2017. Berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 148/M/KPT/2020, AKP ditetapkan sebagai Jurnal Ilmiah Terakreditasi Peringkat 2. Jurnal ini terbit dalam bentuk cetak dan daring melalui OJS yang dapat diakses di: <http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/akp/>.

Selain jurnal ilmiah, PSEKP juga menerbitkan Agro Socio-economic Newsletter, yaitu media berbahasa Inggris yang disusun untuk mendiseminasikan hasil analisis PSEKP kepada pembaca dari berbagai mitra, lembaga riset, serta instansi pemerintah baik di dalam maupun luar negeri. Newsletter ini terbit tiga kali dalam setahun dan memuat lima topik utama, yaitu: a) temuan penelitian PSEKP (*research findings*), b) tinjauan kebijakan terbaru terkait pembangunan pertanian (*recent policy development*), c) kegiatan penelitian PSEKP (*research activities*), d) publikasi terbaru (*publications*), dan e) berita kegiatan PSEKP pada forum nasional dan internasional (*ICASEPS news*).

Capaian Kinerja Tahun 2021

Pada tahun 2021, target rekomendasi kebijakan yang dihasilkan PSEKP sebanyak 16 rekomendasi kebijakan, dengan capaian yang dihasilkan sebanyak 33 rekomendasi kebijakan. Indikator Sasaran Kinerja Kegiatan (IKSK) PSEKP berupa "Rasio Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi Pembangunan Pertanian yang Dimanfaatkan terhadap Total Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi Pembangunan Pertanian yang Dihasilkan" telah mencapai 113,64% (realisasi 100% dari target 88%), dengan capaian kategori sangat berhasil.

Capaian tingkat kepuasan unit Eselon I terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2021 mencapai 108,7 % (realisasi 3,37 dari target 3,10), dengan capaian kategori sangat berhasil.

Pada tahun 2021, PSEKP melanjutkan berbagai kerja sama penelitian internasional yang berfokus pada peningkatan daya saing, ketahanan pangan, dan pembangunan pertanian berkelanjutan. Beberapa proyek utama meliputi *IndoDairy*, *IndoGreen*, serta *IndoAWM*. Kegiatan-kegiatan tahun ini mencakup survei lapangan, workshop, serta publikasi ilmiah di jurnal dan prosiding internasional, dengan adaptasi pelaksanaan daring akibat pandemi Covid-19.

Selain itu, PSEKP juga mengimplementasikan kerja sama penelitian strategis lainnya seperti *IndoFinance* dan *IndoTransform*. Proyek-proyek tersebut di tahun ini menghasilkan berbagai rekomendasi kebijakan, model pembiayaan inovatif bagi petani, serta kajian empiris tentang perubahan sosial ekonomi perdesaan di Indonesia. Melalui kolaborasi lintas negara ini, PSEKP berperan penting dalam memperkuat kapasitas riset kebijakan pertanian Indonesia serta menghasilkan pengetahuan yang mendukung transformasi pertanian menuju sistem yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Selama tahun 2021, PSEKP terus meningkatkan kinerja komunikasi dan publikasi hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian kepada seluruh pemangku kepentingan. Jurnal JAE, yang memuat hasil penelitian primer, telah diterbitkan dalam bentuk cetak sebanyak dua nomor, yaitu *JAE Volume 38 Nomor 2 Oktober 2020* dan *JAE Volume 39 Nomor 1 Mei 2021*. Sementara itu, terbitan melalui OJS pada tahun 2021 meliputi *JAE Volume 39 Nomor 1* dan *Nomor 2*. Setiap nomor menerbitkan lima naskah, dengan penulis berasal dari

kalangan akademisi, peneliti, dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi serta lembaga penelitian.

Jurnal FAE dalam bentuk cetak juga diterbitkan dua kali, yaitu *FAE Volume 38 Nomor 2* dan *Volume 38 Nomor 1*. Adapun terbitan daring melalui OJS dijadwalkan untuk *FAE Volume 39 Nomor 1* dan *Nomor 2*. Demikian pula, selama 2021 telah diterbitkan dua nomor jurnal AKP dalam versi cetak, yaitu *AKP Volume 18 Nomor 1* dan *Volume 18 Nomor 2*. Versi daring melalui OJS dijadwalkan untuk *AKP Volume 19 Nomor 1* dan *Nomor 2*.

Pada tahun yang sama, PSEKP juga menerbitkan *Agro Socio-economic Newsletter* Volume 14 Nomor 1 (April 2021), Volume 14 Nomor 2 (Agustus 2020), dan Volume 14 Nomor 3 (Desember 2020). Namun pencetakan Newsletter Volume 14 Nomor 3 dilakukan pada tahun anggaran 2022, sehingga pada tahun 2021 yang dicetak adalah Newsletter Volume 13 Nomor 3 (Desember 2019), Volume 14 Nomor 1 (April 2020), dan Volume 14 Nomor 2 (Agustus 2020).

Pada tahun 2021, PSEKP juga telah mempublikasikan tiga buku tematik berupa bunga rampai, yaitu:

- a) Dampak Pandemi Covid-19: Perspektif Adaptasi dan Resiliensi Sosial Ekonomi Pertanian (cetakan tahap 2 sebanyak 139 eksemplar),
- b) Dinamika Ekonomi Perdesaan: Evaluasi 2007–2018 dan Perspektif ke Depan (buku kumpulan naskah kebijakan PATANAS, sebanyak 100 eksemplar), dan
- c) Redesain Kebijakan Pembangunan Pertanian: Kontribusi Profesor Riset PSEKP 1995–2021 (sebanyak 200 eksemplar).

Selain melalui jurnal dan buku, PSEKP juga mengomunikasikan hasil analisis melalui website dan media sosial. Website PSEKP dapat

diakses pada <http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/> dan memuat beragam informasi melalui menu *home*, *profil*, *layanan publik*, *informasi publik*, *galeri*, dan *Covid-19*.

PSEKP mengelola empat jenis media sosial sebagai sarana diseminasi, yaitu Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube, masing-masing dapat diakses melalui:

- Facebook: PSEKP.KementerianPertanian
- Twitter: @PSEKP_KEMENTAN
- Instagram: @PSEKP_KEMTAN
- YouTube: PSEKP

Total unggahan media sosial PSEKP selama tahun 2021 mencapai 5.485 konten. Platform dengan unggahan terbanyak adalah Facebook (2.741 unggahan), diikuti Twitter (2.430 unggahan). Jumlah ini konsisten sejalan dengan tingginya interaksi, *likes*, komentar, dan jumlah pengikut.

Pada tahun 2021, PSEKP juga menyelenggarakan seminar internasional yang artikelnya diterbitkan oleh penerbit bereputasi global. The First International Conference on Agriculture, Natural Resources, and Rural Development (1st ICANaRD 2021) diselenggarakan pada Selasa–Rabu, 27–28 Juli 2021, bekerja sama dengan PERHEPI. Konferensi ini menghadirkan pembicara dari berbagai lembaga internasional yang kompeten dalam riset dan pengembangan pertanian, seperti Alan de Brauw (IFFRI, USA), Bustanul Arifin (PERHEPI, Indonesia), Dong Wang (Australian National University, Australia), Jesus Anton (OECD, France), dan Randy Stringer (University of Adelaide, Australia). Peserta konferensi berasal dari lima negara, yaitu Indonesia, Filipina, Thailand, Kamboja, dan Kanada.

Panitia menerima 199 abstrak dan setelah seleksi ketat, 130 abstrak dinyatakan layak untuk dilanjutkan ke penulisan *full paper*. Dari proses seleksi berikutnya oleh Scientific Committee (SC), sebanyak 17 makalah tidak lolos sehingga 113 makalah dipresentasikan pada konferensi. Naskah yang telah dipresentasikan tidak langsung dikirim ke penerbit; beberapa harus ditolak karena tingkat *similarity* yang masih tinggi meskipun telah direvisi penulis. Akhirnya, 111 naskah dikirim ke penerbit. Pada November 2021, sebanyak 108 naskah telah diterbitkan dalam *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, Volume 892, dan dapat diakses melalui identitas DOI: 10.1088/1755-1315/892/1/011001.

Capaian Kinerja Tahun 2022

Pada tahun 2022, target rekomendasi kebijakan yang dihasilkan PSEKP sebanyak 16 rekomendasi kebijakan, dengan capaian yang dihasilkan sebanyak 23 rekomendasi kebijakan. Indikator Sasaran Kinerja Kegiatan (IKSK) PSEKP berupa "Rasio Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi Pembangunan Pertanian yang Dimanfaatkan terhadap Total Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi Pembangunan Pertanian yang Dihasilkan" telah mencapai 111,11% (realisasi 100% dari target 90%), dengan capaian kategori sangat berhasil.

Capaian tingkat kepuasan unit Eselon I terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2022 mencapai 107,61 % (realisasi 3,39 dari target 3,15), dengan capaian kategori sangat berhasil.

Selama tahun 2022, PSEKP terus melanjutkan jejaring kolaborasi penelitian baik di tingkat internasional maupun nasional guna mendukung penguatan kebijakan berbasis riset di sektor pertanian. Dalam periode tersebut, terdapat enam kegiatan kerja sama yang

dilaksanakan. Kegiatan hibah luar negeri meliputi *IndoDairy*, *IndoGreen*, *IndoAWM*, *IndoFinance*, dan *IndoTransform*, yang masing-masing berfokus pada pengembangan produktivitas dan daya saing sektor peternakan, peningkatan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, pengendalian hama hortikultura, pembiayaan rantai nilai pertanian yang inklusif, serta kajian transformasi perdesaan di kawasan Asia. Melalui kegiatan survei lapangan, *policy dialogue*, dan diseminasi hasil riset, proyek-proyek ini berhasil menghasilkan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat ketahanan dan keberlanjutan sistem pertanian Indonesia.

Di tingkat nasional, PSEKP juga memperluas jejaring nasional melalui kolaborasi dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dalam kajian *Akselerasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)*. Fokus kegiatan ini adalah menilai efektivitas PSR terhadap peningkatan produktivitas, efisiensi biaya, dan daya saing kelapa sawit rakyat, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi petani di lapangan. Kajian ini menghasilkan rekomendasi untuk penyempurnaan kebijakan dan regulasi, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta penguatan sistem pendampingan dan monitoring.

Pada tahun 2022, kegiatan komunikasi dan publikasi yang dilakukan PSEKP melalui tiga jurnal (JAE, FAE dan AKP) yang sudah rutin dilakukan mengalami perubahan yang signifikan akibat transformasi kelembagaan penelitian ke BRIN dan serangan *cyber*. Serangan siber berdampak pada tidak dapat diaksesnya halaman OJS jurnal oleh pengguna. Meskipun Pusdatin dan Pustaka telah melakukan perbaikan, akses belum sepenuhnya pulih hingga akhir 2022. Transformasi kelembagaan yang menghapus unit Balitbang di K/L juga menyebabkan server/domain jurnal yang sebelumnya berada di Litbang harus dimigrasikan ke Pusdatin. Selain itu, sistem OJS tidak

dapat berfungsi optimal karena spesifikasi OJS lama yang dikelola Litbangtan berada di bawah standar (*underspec*).

Selama tahun 2022, terdapat 122 naskah yang masuk ke ketiga jurnal. Namun, jumlah naskah yang memenuhi standar minimal masih sangat terbatas karena banyak naskah dinilai tidak sesuai dari sisi substansi, metodologi, maupun kualitas analisis. Persentase penolakan naskah mencapai 57,65% dari naskah yang dikelola sepanjang 2022, atau 80,33% dari total naskah yang masuk hingga tahun tersebut.

Publikasi jurnal selama tahun 2022 meliputi:

- JAE: Cetak Volume 39 No. 2 Oktober 2021 serta terbitan OJS Volume 40 Nomor 1 dan Nomor 2.
- FAE: Cetak Volume 39 Nomor 2 dan OJS Volume 40 Nomor 1.
- AKP: Cetak Volume 19 Nomor 2 dan Volume 20 Nomor 1; OJS AKP Volume 20 Nomor 1 terbit pada Juni 2022.
- Agro Socio-economic Newsletter: Terbit tiga nomor selama tahun 2022.

Salah satu kegiatan komunikasi paling strategis pada tahun 2022 adalah penerbitan Buku Tematik "*Knowledge-Sharing on Digital Agriculture: The Most Common Practices*". Buku ini disusun oleh PSEKP dan didukung oleh FAO serta OECD, sebagai keluaran dari keanggotaan Indonesia dalam Presidensi G20. Buku tersebut memuat hasil survei dari 20 negara (18 negara G20, satu negara tamu tetap, dan satu negara undangan). Bagian pendahuluannya telah dipresentasikan dalam pertemuan tingkat Menteri di Yogyakarta pada Juli 2022.

Komunikasi hasil analisis kepada masyarakat juga dilakukan melalui website PSEKP. Namun, akibat serangan siber, alamat website lama tidak dapat diakses. Sebagai solusi, PSEKP membuat website baru di alamat:

<https://psekp.setjen.pertanian.go.id/web/>. Perbedaan struktur pada platform baru menyebabkan pembangunan menu dan tampilan website harus dilanjutkan pada tahun 2023.

Pada tahun 2022, aktivitas komunikasi melalui media sosial juga cukup tinggi. Facebook (Fb) menjadi platform dengan jumlah unggahan, likes, dan share terbanyak, sedangkan Twitter (Tw) menempati posisi pertama dari sisi interaksi, likes, klik, dan jumlah pengikut.

Untuk memperluas jangkauan diseminasi hasil analisis dan kebijakan pertanian, publikasi tercetak didistribusikan kepada: (1) Perorangan (peneliti, analis kebijakan, pengambil keputusan, editor, Mitra Bestari) di dalam dan luar Kementan; (2) Perpustakaan K/L lingkup Kementan; dan (3) Perpustakaan perguruan tinggi. Buku/jurnal/terbitan lainnya juga dibagikan kepada khalayak dalam kegiatan pameran atau kegiatan temu ilmiah lainnya. Distribusi publikasi selama 2022 meliputi: 103 eksemplar Jurnal FAE, 127 eksemplar Jurnal AKP, 69 eksemplar Jurnal JAE, 939 eksemplar Newsletter, dan 81 eksemplar Buku Tematik.

Perpustakaan PSEKP juga berperan sebagai salah satu media penyebaran informasi. Hingga akhir 2022, koleksi perpustakaan mencapai 9.943 judul dengan 10.196 eksemplar. Sepanjang tahun tersebut terdapat penambahan 284 judul dan 315 eksemplar katalog online, terdiri dari 161 judul Ilmu Sosial dan 98 judul Ilmu Terapan (pertanian/peternakan). Jumlah anggota perpustakaan meningkat

menjadi 102 orang, dengan dominasi usia 50–59 tahun (44 orang atau 43%). Tingkat pendidikan anggota didominasi S1 (33%) dan S2 (23%). Untuk menambah koleksi, perpustakaan juga melakukan pembelian 56 judul atau 70 eksemplar buku selama 2022.

Pada tahun yang sama, perpustakaan PSEKP mengikuti proses akreditasi melalui visitasi Perpustakaan Nasional pada 25 Maret 2022. Dari enam komponen penilaian dan 82 indikator kunci, perpustakaan PSEKP meraih predikat Akreditasi A. elanjutnya pada Agustus 2022, Perpustakaan PSEKP dinobatkan sebagai salah satu dari lima perpustakaan terbaik di Kementerian Pertanian oleh Menteri Pertanian RI.

Capaian Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, target rekomendasi kebijakan yang dihasilkan PSEKP sebanyak 14 rekomendasi kebijakan, dengan capaian yang dihasilkan sebanyak 14 rekomendasi kebijakan. Indikator Sasaran Kinerja Kegiatan (IKSK) PSEKP berupa “Rasio Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi Pembangunan Pertanian yang Dimanfaatkan terhadap Total Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi Pembangunan Pertanian yang Dihasilkan” telah mencapai 108,69% (realisasi 100% dari target 92%), dengan capaian kategori sangat berhasil.

Capaian tingkat kepuasan unit Eselon I terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2023 mencapai 102,18 % (realisasi 3,27 dari target 3,20), dengan capaian kategori sangat berhasil.

Sepanjang tahun 2023, PSEKP terus memperkuat kiprahnya dalam riset kolaboratif melalui berbagai kerja sama strategis, baik dengan mitra internasional maupun lembaga dalam negeri. Lima proyek

utama hibah luar negeri mencakup *IndoDairy*, *IndoGreen*, *IndoAWM*, *IndoFinance*, serta *IndoTransform*. Kegiatan meliputi survei lapangan, pelatihan, *policy dialogue*, dan publikasi ilmiah yang menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan daya saing, kesejahteraan petani, serta pengarusutamaan gender dalam pembangunan pertanian.

Selain kerja sama luar negeri, PSEKP melanjutkan kerja sama dengan BDP PKS dalam kajian *Akselerasi Program Peremajaan Sawit Rakyat*. Kajian tahun ini menelaah efektivitas PSR dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi biaya usaha tani, dan daya saing kelapa sawit rakyat, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala implementasi di lapangan, seperti masalah legalitas lahan dan koordinasi antarinstansi. Rekomendasi yang dihasilkan menekankan pentingnya perbaikan regulasi, penguatan pendampingan petani, serta harmonisasi kebijakan lintas kementerian untuk mempercepat akselerasi PSR.

Layanan hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian di PSEKP dilaksanakan melalui berbagai bentuk diseminasi dan publikasi, baik cetak maupun digital. PSEKP secara rutin menerbitkan tiga jurnal ilmiah, yaitu Jurnal Agro Ekonomi (JAE), Forum Agro Ekonomi (FAE), dan Analisis Kebijakan Pertanian (AKP), yang tersedia dalam bentuk OJS dan cetak dua kali setahun, serta menerbitkan Agro Socio-economic Newsletter tiga kali setahun sebagai media informasi berbahasa Inggris. Selain itu, PSEKP menyebarluaskan informasi melalui website, empat media sosial (Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube), serta buku-buku tematik. Pada 2023, proses penerbitan jurnal menghadapi dua kendala utama, yaitu serangan siber yang membuat OJS tidak dapat diakses dan perubahan struktur organisasi yang menuntut migrasi server jurnal dari Litbangtan ke

Pusdatin, namun belum dapat dilakukan karena spesifikasi OJS lama tidak sesuai standar. Selama tahun 2023 terdapat 113 naskah yang dikelola, tetapi 51,32% harus ditolak karena tidak memenuhi standar substansi, metodologi, atau analisis. Tingkat penolakan tertinggi terjadi pada JAE (81%), sementara FAE dan AKP memiliki tingkat penolakan lebih rendah. Pola pengiriman naskah pun menunjukkan penurunan minat penulis akibat transformasi kelembagaan, kecuali untuk AKP yang masih diminati analisis kebijakan.

Dari sisi terbitan, JAE hanya mampu menerbitkan satu nomor cetak dan dua nomor OJS karena kekurangan naskah, sementara FAE menerbitkan dua nomor tetapi tetap kekurangan naskah untuk edisi akhir tahun. AKP berhasil terbit tepat waktu dalam dua nomor cetak maupun OJS. Newsletter berbahasa Inggris juga terbit sesuai jadwal, meskipun edisi Desember dicetak pada tahun anggaran berikutnya. Untuk mendukung diseminasi digital, PSEKP mengembangkan website baru pada 2023 setelah serangan siber merusak akses situs lama. Website kini berisi informasi kelembagaan, publikasi, layanan, dan berita kegiatan, serta diperbarui sesuai kebutuhan. Aktivitas media sosial cukup intensif, dengan unggahan harian yang mencakup reposting informasi Kementan, kegiatan PSEKP, dan berita pertanian. Sepanjang 2023, Facebook dan Twitter menjadi kanal dengan interaksi tertinggi, dan seluruh kanal mengalami peningkatan jumlah pengikut.

Distribusi publikasi cetak dilakukan kepada lembaga pemerintah, perguruan tinggi, penulis, editor, dan perpustakaan, baik secara terjadwal maupun berdasarkan permintaan. Publikasi juga dibagikan dalam kegiatan pameran dan temu ilmiah. Selain itu, PSEKP menyediakan layanan perpustakaan yang mengoleksi bahan pustaka tercetak dan digital terkait sosial ekonomi pertanian. Sepanjang 2023,

perpustakaan melakukan berbagai pengembangan, termasuk penambahan 934 file PDF/ebook, update 272 judul katalog, pengadaan 411 eksemplar buku baru, serta promosi koleksi melalui 44 konten infografis dan videografis. Jumlah kunjungan meningkat menjadi 153 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Perpustakaan juga aktif mengikuti seminar dan webinar guna meningkatkan kompetensi pustakawan, serta melaksanakan kegiatan pengadaan bahan, pengelolaan koleksi, pelayanan, pengembangan perpustakaan digital, peningkatan kapasitas, dan administrasi pelaporan. Pengolahan koleksi digital dilakukan secara rutin, termasuk penyediaan laporan penelitian, kliping berita pertanian, arsip jurnal offline, prosiding, monograf, dan berbagai statistik BPS.

Selain publikasi rutin, kegiatan diseminasi pada 2023 diperkuat oleh penyelenggaraan 2nd International Conference on Agriculture, Natural Resources, and Rural Development (ICANaRD) sebagai forum ilmiah internasional yang menampilkan hasil penelitian terkini serta berbagai perspektif kebijakan pembangunan pertanian. Konferensi ini menjadi momentum penting dalam meningkatkan visibilitas PSEKP di tingkat global, memfasilitasi pertukaran pengetahuan antarpeleliti, akademisi, dan pembuat kebijakan, serta memperluas jejaring kolaborasi internasional. Untuk mendukung penyelenggaraan konferensi, PSEKP menambahkan halaman khusus ICANaRD pada website resmi sebagai pusat informasi pendaftaran, jadwal, publikasi, dan dokumentasi kegiatan. Kegiatan ini sekaligus memperkuat peran PSEKP sebagai lembaga yang aktif mempromosikan hasil analisis kebijakan pertanian melalui forum internasional.

Secara keseluruhan, kegiatan diseminasi dan publikasi PSEKP tahun 2023 mencerminkan komitmen berkelanjutan dalam memperluas akses informasi, meningkatkan kualitas layanan publikasi ilmiah,

memperkuat kehadiran digital, serta mendorong kolaborasi nasional dan internasional dalam pengembangan kebijakan pertanian.

Capaian Kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2024, target rekomendasi kebijakan yang dihasilkan PSEKP sebanyak 20 rekomendasi kebijakan, dengan capaian yang dihasilkan sebanyak 19 rekomendasi kebijakan. Indikator Sasaran Kinerja Kegiatan (IKSK) PSEKP berupa "Rasio Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi Pembangunan Pertanian yang Dimanfaatkan terhadap Total Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi Pembangunan Pertanian yang Dihasilkan" mencapai 102,15% (realisasi 95% dari target 93%), dengan capaian kategori sangat berhasil.

Capaian tingkat kepuasan unit Eselon I terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2024 mencapai 105,54 % (realisasi 3,25 dari target 3,43), dengan capaian kategori sangat berhasil.

Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab PSEKP mencapai 100% (realisasi 66,08% dari target 66,08%), dengan capaian kategori berhasil. Nilai IKPA satker PSEKP pada tahun 2024 mencapai 102,79% (realisasi 95,39% dari target 92,80%), dengan kategori sangat berhasil.

Kegiatan diseminasi dan publikasi PSEKP tahun 2024 dilaksanakan melalui berbagai media, baik cetak maupun digital, untuk memastikan hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian dapat diakses secara luas oleh pengguna yang relevan. Publikasi berkala yang diterbitkan meliputi Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian (AKP), yang terbit dua kali setahun dalam bentuk cetak dan Online Journal System (OJS). Sepanjang tahun 2024, AKP menerima 311 naskah, dengan 41

artikel diproses lebih lanjut dan 11 artikel diterbitkan pada Volume 22 Nomor 1 dan 2. Selain itu, PSEKP menerbitkan Agro Socio-economic Newsletter sebanyak tiga kali dalam setahun sebagai media berbahasa Inggris untuk memperluas jangkauan pembaca, baik dalam negeri maupun luar negeri. Diseminasi juga didukung dengan penerbitan buku tematik serta pengelolaan website resmi PSEKP yang memuat informasi organisasi, publikasi seperti policy brief, hasil analisis kebijakan, newsletter, dan buku tematik, serta berita kegiatan yang selama 2024 mencapai 51 unggahan. Website tersebut diakses oleh 5.171 pengunjung berdasarkan Google Analytics, dengan halaman yang paling sering dikunjungi mencakup beranda, policy brief, struktur organisasi, dan analisis kebijakan.

Selain website, PSEKP aktif memanfaatkan media sosial berupa Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube untuk menyebarkan informasi setiap hari, baik melalui reposting berita Kementerian Pertanian, kabar aktivitas internal, maupun isu pertanian yang perlu diviralkan. Aktivitas media sosial tertinggi terjadi di Facebook dan Twitter, dengan interaksi paling besar di Twitter mencapai 950 interaksi dan 856 like, serta peningkatan jumlah pengikut terutama di Instagram. Distribusi publikasi hasil analisis dilakukan kepada berbagai pihak, yaitu satuan kerja internal Kementerian Pertanian, kementerian/lembaga di luar Kementan, dan perguruan tinggi. Publikasi yang didistribusikan mencakup berbagai edisi Newsletter, Forum Agroekonomi, Analisis Kebijakan Pertanian, Jurnal Agroekonomi, dan Laporan Tahunan PSEKP.

Layanan perpustakaan PSEKP turut menjadi bagian penting dari kegiatan diseminasi, dengan fokus pada peningkatan ketersediaan koleksi dalam format cetak dan digital, digitalisasi laporan kegiatan, serta pengembangan pangkalan data perpustakaan digital sepanjang

tahun 2024. Perpustakaan juga menargetkan peningkatan jumlah kunjungan fisik maupun daring, peningkatan peminjaman atau unduhan dokumen, serta pencapaian indeks kepuasan minimal 3,25. Untuk memperluas jangkauan layanan informasi, perpustakaan melakukan promosi melalui media sosial seperti WhatsApp Group, Instagram, dan Facebook Fanpage. Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan ini menunjukkan komitmen PSEKP dalam memperkuat diseminasi informasi dan memaksimalkan pemanfaatan hasil analisis kebijakan pertanian bagi pemangku kepentingan di dalam maupun luar Kementerian Pertanian.

1.3. Potensi dan Permasalahan

1.3.1. Potensi

Sampai dengan Triwulan II tahun 2025, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian memiliki total sumber daya manusia (SDM) sebanyak 91 orang. Komposisi pegawai tersebut terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 64 orang, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 21 orang, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 6 orang. Seluruh pegawai tersebut dikelompokkan berdasarkan rentang usia serta jenjang pendidikan formal terakhir yang dimiliki. Rincian data tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 7. Distribusi Pegawai Berdasarkan Usia dan Tingkat Pendidikan, Juni 2025

No	Usia	S3	S2	S1	D3	SLTA	Total
1	21-25	0	0	2	1	0	3
2	26-30	0	2	12	2	0	16
3	31-35	0	3	9	2	1	15

No	Usia	S3	S2	S1	D3	SLTA	Total
4	36-40	0	5	3	0	0	8
5	41-45	1	8	1	1	1	12
6	46-50	2	4	3	0	2	11
7	51-55	4	3	0	2	7	16
8	56-60	2	1	1	0	5	9
9	>60	0	1	0	0	0	1
Jumlah		9	27	31	8	16	91

Secara umum, sebagian besar pegawai memiliki jenjang pendidikan terakhir pada tingkat Sarjana (S1), yaitu sebanyak 31 orang atau 34,07% dari total pegawai. Jumlah ini diikuti oleh lulusan Magister (S2) sebanyak 27 orang (29,67%). Selanjutnya, lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) menempati urutan ketiga dengan jumlah 16 orang (17,58%), disusul oleh lulusan Diploma III (D3) sebanyak 8 orang (8,79%), dan terakhir lulusan Doktor (S3) sebanyak 9 orang (9,89%). Komposisi ini mencerminkan bahwa struktur kualifikasi pendidikan pegawai didominasi oleh jenjang S1 dan S2, yang dibutuhkan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan.

1.3.2. Permasalahan

Sumber Daya Manusia dengan latar belakang pendidikan menengah (SLTA dan D3) umumnya terkonsentrasi pada kelompok usia yang lebih tua, khususnya dalam rentang usia 51–55 dan 56–60 tahun. Kondisi ini disebabkan oleh berpindahnya pegawai usia 51-60 tahun dengan tingkat pendidikan S1-S3 ke BRIN, sehingga tersisa pegawai dengan pendidikan menengah (SLTA dan D3) di PSEKP, yang melaksanakan tugas dan fungsi administratif serta layanan perkantoran secara umum.

1.3.3. Analisa SWOT

Secara umum, Analisa SWOT dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tersebut meliputi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), sedangkan faktor eksternal meliputi peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*). Kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) sebagai faktor internal dalam PSEKP, serta faktor-faktor eksternal yang memberikan peluang (*opportunity*) dan memberikan ancaman (*threat*) terhadap eksistensi PSEKP perlu diidentifikasi sehingga dapat membantu menentukan arah pencapaian tujuan organisasi.

Kekuatan (*strength*) internal yang dapat dikembangkan PSEKP ke depan antara lain adalah: (1) posisi PSEKP yang berada langsung dibawah Menteri dengan koordinasi kegiatan oleh Sekretariat Jenderal, memberikan peluang yang besar dalam mengakses informasi rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan pimpinan Kementan; (2) SDM analis kebijakan dan staf pendukung PSEKP yang berkompeten dan berpengalaman dalam manajemen data dan pelaksanaan analisis.; (3) penguasaan model analisis yang mumpuni dalam permasalahan sosial ekonomi dan pembangunan pertanian; (4) ketersediaan dan aksesibilitas data dan informasi yang handal; serta (5) tersedianya media publikasi yang terakreditasi.

Selain kekuatan, faktor internal yang merupakan kelemahan (*weakness*) bagi PSEKP dalam menjalankan fungsinya antara lain: (1) struktur SDM (umur, pendidikan, fungsional) tidak ideal serta kepindahan banyak peneliti ke BRIN, (2) struktur bidang kepakaran sosial ekonomi yang kurang sesuai, (3) kurangnya penerapan metodologi analisis sesuai dengan kaidah ilmiah, dan (4) kurang

kompatibelnya antara komponen anggaran dengan kebutuhan riil pelaksanaan analisis.

Beberapa faktor eksternal yang memberikan peluang (*opportunity*) bagi PSEKP untuk maju dan berkembang antara lain adalah: (1) apresiasi yang tinggi terhadap hasil penelitian PSEKP oleh pimpinan Kementan, akademisi dan pakar dari dalam dan luar negeri, (2) kesempatan untuk bekerja sama dengan lembaga analisis nasional dan internasional, dan (3) berkembangnya IPTEK dan metodologi penelitian sosial ekonomi.

Ancaman (*threat*) bagi perkembangan PSEKP sebagai lembaga penyedia rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian kedepan antara lain adalah: (1) risiko reorganisasi kelembagaan dan SDM PSEKP, (2) persaingan dengan lembaga dan SDM analisis kebijakan dari dalam negeri maupun dari luar negeri, (3) persaingan dengan peneliti profesional lain, (4) risiko pengurangan dukungan anggaran untuk melakukan analisis, dan (5) kurangnya apresiasi pengambil keputusan dalam perumusan kebijakan berazaskan IPTEK (bidang sosial ekonomi).

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, visi presiden dan wakil presiden adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian memiliki misi “Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat Bagi Rakyat Indonesia” untuk mendukung visi presiden dan wakil presiden.

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) merupakan unsur pendukung Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal. PSEKP mempunyai tugas melaksanakan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. Output utama yang diharapkan adalah dihasilkannya rekomendasi dan alternatif kebijakan pembangunan pertanian, berbasis pada hasil analisis yang baik. Mengacu kepada kebijakan strategis pembangunan nasional dan berpedoman pada visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029, serta dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis, baik di lingkup nasional maupun global, maka visi PSEKP 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut: “Menjadi pusat analisis yang andal dan bereputasi dalam menghasilkan rekomendasi dibidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian untuk mendukung pertanian yang maju dan berkelanjutan serta bermanfaat bagi rakyat Indonesia.”

2.2. Misi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi PSEKP yang dijadikan sebagai arahan kegiatan adalah:

1. Melakukan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian untuk menghasilkan inovasi mendukung pembangunan pertanian yang maju dan berkelanjutan serta bermanfaat bagi rakyat Indonesia
2. Merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis data dan bukti (*evidence based policy*) untuk meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan pertanian
3. Melakukan layanan teknis, advokasi, dan penyebaran hasil analisis sosial ekonomi dan rekomendasi untuk meningkatkan pemanfaatan kebijakan pertanian
4. Mengembangkan jejaring kerja sama dan meningkatkan kapasitas SDM dalam melaksanakan analisis sosisa ekonomi dan kebijakan pertanian
5. Mengembangkan tata kelola organisasi yang inovatif, efektif, dan efisien untuk memperkuat kemampuan institusi dalam melaksanakan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.

2.3. Tujuan

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian bertujuan :

1. Menghasilkan pengetahuan, data, informasi, dan analisis sosial ekonomi pertanian yang komprehensif serta rekomendasi kebijakan dan program pembangunan pertanian yang responsif dan antisipatif, mencakup indikator pembangunan pertanian dan perdesaan, penguatan usaha dan ekonomi petani, adopsi

teknologi dan transformasi pertanian/perdesaan, peningkatan investasi dan perdagangan pertanian, pembiayaan dan kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan, dan kebijakan pertanian lainnya terhadap produksi, ketersediaan, dan stabilitas harga pertanian.

2. Mengembangkan dan memperkuat jaringan kerja sama dengan lembaga dan pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kualitas hasil analisis, efektivitas layanan, serta percepatan diseminasi hasil analisis.

2.4. Sasaran Strategis

Keberhasilan kegiatan PSEKP diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), yang ditetapkan berdasarkan Sasaran Kegiatan (SK) sesuai dengan program yang direncanakan serta tugas dan fungsi PSEKP. Sasaran kinerja PSEKP yang diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) secara rinci disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan PSEKP, 2025-2029

No.	Sasaran Kegiatan (SK)	Kode	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)
1.	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	1-1	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi yang dihasilkan
		1-2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Indonesia memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara maju yang disertai kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, negara yang berdaulat dan berperan penting di dunia Internasional, yang memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul serta negara yang berkomitmen menerapkan prinsip Pembangunan berkelanjutan.

Dalam RPJPN tahun 2025-2045 telah dirumuskan strategi besar untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 melalui 8 misi agenda Pembangunan, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
2. Memantapkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan

gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri,
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan Makmur.

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029. RPJMN Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan sasaran pembangunan yang terukur. Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan, atau dikenal dengan istilah Trisula Pembangunan. Trisula pembangunan tersebut akan terwujud jika didukung oleh pondasi pembangunan berupa stabilitas, hukum, pemerintah digital dan reformasi birokrasi.

Kementerian Pertanian mendukung Prioritas Nasional (PN) 2 (Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru); PN 3

(Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi); PN 4 (Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas); PN 5 (Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri); PN 6 (Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan); PN 7 (Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan); dan PN 8 (Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur). Dari PN tersebut, Kementerian Pertanian berkontribusi secara langsung terhadap pelaksanaan PN 2, PN 3 dan PN 5.

Kontribusi Kementerian Pertanian pada PN 2 terkait dengan pencapaian Swasembada Pangan maupun berkontribusi dalam penyediaan bahan baku bio energi dalam mewujudkan Swasembada Energi. Kontribusi Kementerian Pertanian pada PN 3 melalui pelaksanaan brigade pangan yang dapat membuka banyak lapangan pekerjaan baru di bidang budidaya pertanian. Sedangkan kontribusi Kementerian Pertanian dalam PN 5 adalah melalui hilirisasi komoditas pertanian.

Prioritas Nasional tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih operasional yaitu Program Hasil Terbaik Cepat (*quick wins*) sebagai berikut.



Gambar 2. Program Terbaik Cepat terkait Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian berkontribusi terhadap Program Hasil Terbaik Cepat nomor 1 (satu), 3 (tiga) dan 5 (lima). Kontribusi untuk Program Hasil Terbaik Cepat nomor 1 (satu) melalui produksi pangan asal pertanian. Kontribusi untuk Program Hasil Terbaik Cepat nomor 3 (tiga) melalui peningkatan produktivitas. Kontribusi terhadap jaminan kesejahteraan sosial melalui kredit usaha untuk mendukung dalam menghilangkan kemiskinan absolut. Detail masing-masing kontribusi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9. Kontribusi Kementerian Pertanian Terhadap Program Hasil Terbaik Cepat

PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT	KONTRIBUSI KEMENTERIAN PERTANIAN
Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil	1. Produksi pangan asal pertanian bergizi 2. Produksi Susu
Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional	1. Swasembada Pangan Padi, Jagung, Kedelai, Singkong, dan Tebu 2. Peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan Padi, Jagung, Kedelai, Singkong, Tebu, dan Sagu
Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut	1. Perlindungan usaha dan akses pembiayaan pertanian

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 5 (lima) kontribusi Kementerian Pertanian untuk Program Hasil Terbaik Cepat. Berikutnya yaitu program

prioritas dengan orientasi jangka menengah. Terdapat sebanyak 17 Program Prioritas Presiden, sebanyak 3 (tiga) diantaranya terkait dengan pertanian sebagai berikut.



Gambar 3. Program Prioritas Presiden terkait Pertanian

Berdasarkan gambar di atas, Kementerian Pertanian berkontribusi untuk mewujudkan swasembada pangan, energi dan air; menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani; serta pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan IKN serta kota-kota Inovatif-Karakteristik-Mandiri lainnya. Pemetaan kontribusi Kementerian Pertanian terhadap ketiga program prioritas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10. Kontribusi Kementerian Pertanian Terhadap Program Prioritas

PROGRAM PRIORITAS	KONTRIBUSI KEMENTERIAN PERTANIAN
Mencapai swasembada pangan, energi, dan air	1. Swasembada Pangan 2. KSPP: Padi, Jagung, Hortikultura 3. Tambahan luas panen tanaman pangan minimal 4 Juta ha tercapai tahun 2029
Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani	4. Menjamin ketersediaan dan akses langsung pupuk, benih dan pestisida kepada Petani → Meningkatkan produksi dan produktivitas
Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan IKN serta	5. Program Kredit Usaha Tani: Peternakan, Perkebunan, Produksi Pangan Rakyat.

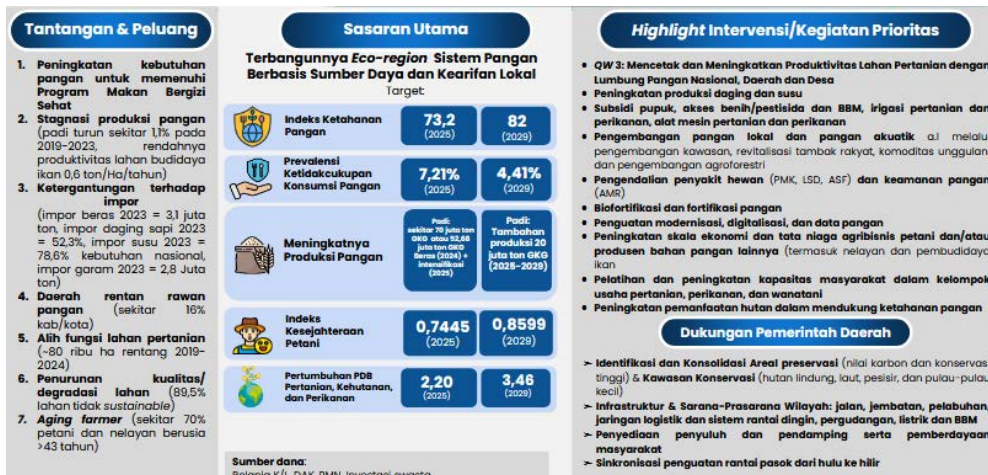
PROGRAM PRIORITAS	KONTRIBUSI KEMENTERIAN PERTANIAN
kota-kota Inovatif-Karakteristik-Mandiri lainnya	

Berdasarkan tabel di atas, berhasil dipetakan sebanyak 5 (lima) kontribusi Kementerian Pertanian terhadap program prioritas nasional. Masing-masing program prioritas tersebut dijabarkan menjadi program kerja. Berdasarkan hasil analisis, berikut program kerja terkait swasembada pangan.

- Menjalankan agenda Reformasi Agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan kelautan.
- Merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak dan tidak termanfaatkan menjadi lahan untuk aren, ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, kelapa, dan bahan baku bioetanol lainnya dengan sistem tumpang sari untuk mendukung pencapaian kedaulatan energi nasional dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru
- Menjamin ketersediaan pangan pokok yang berkelanjutan melalui BUMN *holding* pangan ID FOOD, menjamin harga pangan yang menguntungkan petani, peternak, dan nelayan, sekaligus terjangkau bagi konsumen
- Menjamin ketersediaan dan akses pupuk bagi petani untuk meningkatkan produksi, produktivitas panen dan hasil pertanian, serta pendapatan dan kesejahteraan petani.
- Mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian
- Memperpendek rantai distribusi hasil-hasil pertanian
- Meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, teknologi pangan terpadu,

mekanisasi pertanian, inovasi digital (*digital farming*), dan memperbaiki tata kelola rantai nilai hasil pertanian.

Berdasarkan Rancangan RPJMN tahun 2025-2029, sasaran dan intervensi program swasembada pangan dalam Kerangka Prioritas Nasional 2 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 (diolah)

Gambar 4. Kerangka Prioritas Nasional terkait Swasembada Pangan

Berdasarkan kerangka di atas, dapat dilihat bahwa prioritas nasional swasembada pangan dilakukan dalam mewujudkan beberapa sasaran, yaitu:

- Meningkatkan ketahanan pangan

Kontribusi Kementerian Pertanian dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memastikan swasembada pangan dapat terwujud. Ketersediaan komoditas pangan strategis diprioritaskan berdasarkan konsumsi masyarakat, sehingga dapat memastikan kebutuhan dalam negeri terpenuhi dari produksi dalam negeri.

- **Memastikan kecukupan konsumsi pangan nasional**

Ketersediaan pangan yang diupayakan sesuai kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia akan memastikan kecukupan pangan nasional, sehingga akan menurunkan angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan. Selain itu, kandungan gizi yang tersedia dalam setiap komoditas pangan juga menjadi perhatian sehingga masyarakat dapat mengonsumsi pangan bergizi yang beraneka ragam.

- **Meningkatkan produksi pangan**

Kementerian Pertanian akan berupaya semaksimal mungkin dalam meningkatkan produksi pangan, khususnya komoditas pangan strategis nasional. Peningkatan produksi dilakukan baik dengan meningkatkan produktivitas dan potensi produksi, luas panen, memastikan tanaman yang tahan terhadap Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) maupun dapat beradaptasi dengan perubahan iklim, khususnya iklim ekstrim, ternak yang tahan terhadap penyakit hewan hingga memastikan optimalnya indeks pertanaman serta ketersediaan benih/bibit, pupuk, pestisida, lahan, air maupun Prasarana dan Sarana Pertanian lainnya.

- **Mengurangi impor pangan**

Upaya Kementerian Pertanian dalam memastikan kebutuhan konsumsi pangan dalam negeri terpenuhi melalui produksi dalam negeri secara otomatis akan dapat mengurangi impor. Kualitas pangan yang dihasilkan menjadi tantangan untuk memastikan komoditas pertanian yang dihasilkan bermutu dan aman untuk dikonsumsi.

- **Meningkatkan kesejahteraan petani**

Kesejahteraan petani menjadi salah satu *highlight* nasional dan salah satu fokus Presiden di bidang Pertanian. Seluruh upaya yang dilakukan

dan telah dijelaskan sebelumnya tentunya akan mempengaruhi kesejahteraan petani, terutama peningkatan nilai tukar petani.

Sedangkan kerangka program prioritas swasembada energi dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 (diolah)

Gambar 5. Kerangka Prioritas Nasional terkait Swasembada Energi

Kementerian Pertanian hanya berkontribusi dalam penyediaan bahan baku bio energi berupa bahan baku Bio-Avtur, Bio-Diesel maupun Bio-Ethanol dalam mewujudkan swasembada energi. Kerangka ini secara detail akan dilaksanakan oleh Kementerian yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sedangkan sasaran dan intervensi Hilirisasi dan Industrialisasi dalam Kerangka Prioritas Nasional 5 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 (diolah)

Gambar 6. Kerangka Prioritas Nasional terkait Swasembada Energi

Berdasarkan kerangka di atas, dapat dilihat bahwa prioritas nasional Hilirisasi dan Industrialisasi dilakukan dalam mewujudkan sasaran utama Meningkatkan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan. Kontribusi Kementerian Pertanian dalam bentuk intervensi pengembangan hilirisasi kelapa sawit dan pengembangan hilirisasi kelapa.

Dalam rangka mendukung agenda hilirisasi nasional sebagaimana diarahkan oleh Presiden Republik Indonesia dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Kementerian Pertanian menempatkan hilirisasi komoditas pertanian sebagai salah satu prioritas strategis pembangunan sektor pertanian lima tahun ke depan. Hilirisasi di sektor pertanian tidak hanya dimaknai sebagai upaya peningkatan nilai tambah produk primer, tetapi juga sebagai langkah transformasi struktural menuju pertanian yang modern, berbasis industri, dan berdaya saing global.

Kebijakan hilirisasi nasional menekankan pentingnya pengembangan industri berbasis sumber daya domestik yang berkelanjutan, penguatan keterkaitan antar sektor (*on farm–off farm*), serta peningkatan ekspor berbasis produk olahan. Menyikapi arah kebijakan tersebut, Kementerian Pertanian akan mendorong hilirisasi secara lebih terstruktur dan terfokus

pada komoditas strategis yang memiliki potensi ekonomi tinggi dan permintaan pasar yang kuat, baik di dalam maupun luar negeri. Komoditas prioritas dalam kebijakan hilirisasi Kementerian Pertanian 2025–2029 meliputi: ayam, kelapa dalam, jambu mete, kakao, kopi, tebu, kelapa sawit, lada, ubi kayu, bawang putih, kapas, kacang tanah dan kacang hijau. Penyediaan cold chain juga dirancang sebagai bagian dari upaya hilirisasi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk menjaga kualitas produk pertanian selama proses transportasi, penyimpanan dan distribusi.

Selain itu, RPJMN juga mencantumkan Kegiatan Prioritas Lumbung Pangan Nasional yang merupakan implementasi dari program hasil terbaik cepat mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Kegiatan Prioritas Lumbung Pangan Nasional tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

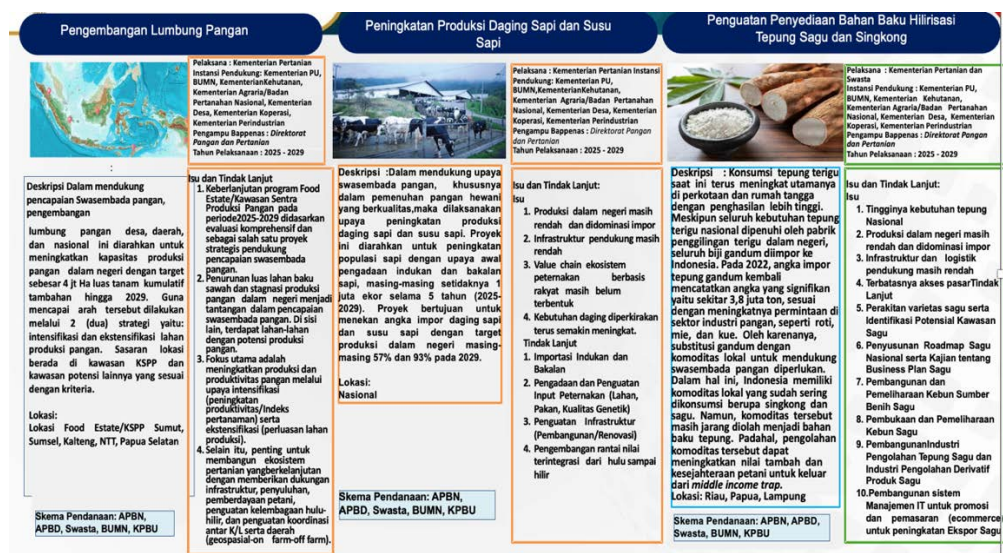


Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 (diolah)

Gambar 7. Kegiatan Prioritas Lumbung Pangan Nasional

Baik sasaran, indikator maupun indikasi *highlight* intervensi sesuai kewenangan Kementerian Pertanian telah dimasukkan ke dalam Renstra Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 sebagaimana dijelaskan dalam pohon kinerja pada bab II maupun kerangka kinerja dan pendanaan pada Bab IV. Selain itu, indikasi lokasi prioritas juga telah dimasukkan dalam dokumen perencanaan Kementerian Pertanian berdasarkan prioritas. Kementerian Pertanian juga telah melaksanakan beberapa indikasi *highlight* intervensi pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran sebelumnya.

RPJMN tahun 2025-2029 juga memuat Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 (diolah)

Gambar 8. Proyek Strategis Nasional (PSN) lingkup Pangan dan Pertanian

Berdasarkan gambar tersebut, PSN dalam RPJMN 2025-2029 lingkup pangan dan pertanian adalah:

- Pengembangan lumbung pangan
- Peningkatan produksi daging sapi dan susu sapi

- Penguatan penyediaan bahan baku hilirisasi tepung sagu dan singkong dalam PSN Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar Proyek: (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong; (ii) Pengembangan Industri Sagu

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian

Dalam periode 2025–2029, Kementerian Pertanian menetapkan arah kebijakan yang sejalan dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif. Dalam kerangka tersebut, swasembada pangan ditempatkan sebagai prioritas strategis guna memastikan ketersediaan pangan nasional yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan, serta memperkuat daya saing sektor pertanian sebagai pilar utama pembangunan ekonomi.

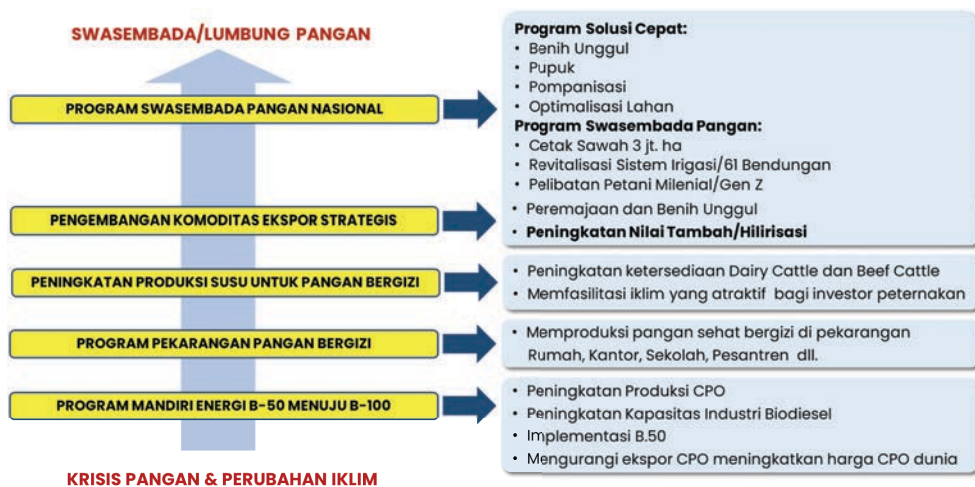
Blueprint Swasembada Pangan 2024–2029 menjadi dokumen pengarah yang konkret dalam mendukung pencapaian target swasembada, dengan fokus pada peningkatan produksi komoditas utama melalui pendekatan sistematis yang mencakup intervensi hulu dan hilir. Kementerian Pertanian akan mendorong peningkatan produksi dan produktivitas melalui cetak sawah/perluasan areal tanam, peningkatan IP/optimasi lahan, penyediaan benih unggul, perbaikan sistem irigasi, modernisasi alat mesin pertanian, dan peningkatan produksi susu dan daging nasional (P2SDN). Proyek strategis nasional seperti pencetakan sawah dan revitalisasi bendungan akan menjadi bagian integral dari upaya ini, yang juga sekaligus mendukung target nasional dalam mengurangi ketergantungan pada impor pangan pokok.

Dalam mendukung agenda hilirisasi nasional sebagaimana dicanangkan pemerintah, peningkatan nilai tambah produk pertanian juga menjadi sasaran penting. Hilirisasi tidak hanya dipandang sebagai strategi peningkatan pendapatan petani dan kontribusi ekspor, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dalam arti luas. Produk-produk strategis seperti kopi, kelapa, kakao, kelapa sawit, dan ubi kayu akan didorong untuk memasuki rantai pasok industri melalui penguatan kapasitas pascapanen, fasilitasi investasi, serta integrasi dengan pelaku usaha dan UMKM. Hal ini sejalan dengan target RPJMN dalam pengembangan agroindustri berbasis wilayah.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan protein hewani dan pangan bergizi, strategi peningkatan produksi susu dan daging menjadi bagian integral dari upaya pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Peningkatan populasi sapi perah dan sapi potong didorong melalui program pembibitan dan investasi peternakan yang ramah iklim dengan mendorong pihak swasta untuk berinvestasi pada subsektor peternakan. Pada saat yang sama, Kementerian Pertanian juga menjalankan strategi ketahanan pangan berbasis komunitas melalui optimalisasi pekarangan sebagai sumber pangan bergizi, mendukung pengurangan angka stunting dan peningkatan ketahanan pangan keluarga sebagaimana ditargetkan dalam RPJMN.

Selain itu, guna mendukung transisi energi nasional dan mengurangi tekanan pada ekspor bahan mentah, program mandiri energi berbasis biodiesel akan diakselerasi dengan target peningkatan produksi CPO dan implementasi campuran B-50 menuju B-100. Upaya ini bertujuan untuk mendorong nilai tambah di dalam negeri dan menstabilkan harga komoditas sawit secara global, yang sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen utama minyak nabati dunia.

Dengan strategi yang menyeluruh dan terintegrasi, Kementerian Pertanian menargetkan tercapainya swasembada pangan secara bertahap dan terukur selama periode 2025–2029, yang tidak hanya mendukung ketahanan nasional tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan dan penguatan ekonomi rakyat.



Gambar 9. Blueprint Swasembada Pangan 2024-2029

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian memuat program untuk menjawab tantangan penyelenggaraan pertanian nasional yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam jangka menengah. Implementasi arah kebijakan dan strategi memiliki dampak yang besar terhadap capaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pertanian 2025-2029. Perumusan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian dilakukan mengacu dan menjabarkan RPJMN 2025-2029 terkait dengan pertanian.

Kerangka yang digunakan dalam perumusan arah dan kebijakan Kementerian Pertanian yaitu rumah strategi. Pendekatan rumah strategi dimulai dengan merumuskan atap (kuning) yang akan diterjemahkan

sebagai tujuan akhir atau visi Kementerian Pertanian yang akan terwujud jika tujuan antara dapat tercapai (merah). Kelima hasil antara dapat tercapai jika kedelapan pilar (hijau) dapat terlaksana. Pelaksanaan kedelapan pilar yang efektif dan efisien perlu didukung oleh fondasi yang kuat (biru). Penjabaran lebih detail mengenai rumah strategi Kementerian Pertanian 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 10. Rumah Strategi Kementerian Pertanian 2025 – 2029

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi PSEKP

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) sebagai unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian memiliki mandat utama untuk menghasilkan analisis dan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, arah dan strategi kebijakan PSEKP disusun dengan mengacu pada Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Sekretariat Jenderal, serta kebijakan pembangunan pertanian nasional. Mengacu pada visi, misi, dan tugas dan fungsi PSEKP, ditetapkan kebijakan dasar berupa pengembangan kebijakan

pembangunan pertanian dan perdesaan berbasis analisis yang mendorong ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing, perluasan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pemerataan pembangunan.

Dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan pembangunan pertanian, PSEKP menetapkan prioritas program dan kegiatan analisis sosial ekonomi melalui proses penjaringan isu dan sinergi dengan para pemangku kepentingan. Sinkronisasi program dilakukan secara berkelanjutan dengan Unit Kerja lingkup Kementerian Pertanian serta lembaga terkait lainnya untuk memastikan keselarasan antara rencana analisis PSEKP dan program pembangunan pertanian. Hal ini penting karena PSEKP memiliki mandat yang berbeda dari lembaga penelitian seperti BRIN maupun perguruan tinggi, yaitu berfokus pada problem solving dan policy research untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan pertanian.

PSEKP menempatkan fungsinya sebagai pusat *evidence-based policy* bagi Kementerian Pertanian dengan tujuan mendukung pencapaian swasembada pangan, hilirisasi agribisnis, dan pembangunan lumbung pangan nasional pada periode 2025–2029. Arah kebijakan PSEKP adalah memperkuat kapasitas analitis dan basis data sosial-ekonomi pertanian untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang responsif, terukur, serta terintegrasi dengan prioritas nasional (PN 2, PN 3, PN 5 dan program quick wins Kementan). PSEKP akan memastikan setiap rekomendasi selaras dengan RPJMN, Renstra Kementan, dan proyek strategis nasional sehingga berkontribusi langsung pada peningkatan produksi pangan, pengurangan impor, percepatan hilirisasi, dan peningkatan kesejahteraan petani.

Strategi utama PSEKP diarahkan pada peningkatan kualitas dan pemanfaatan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian melalui

penguatan program kerja sama analisis dan kajian, serta pelatihan dan pendidikan di dalam dan luar negeri. Strategi ini bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan kebijakan pertanian yang berbasis bukti melalui penyediaan analisis sosial ekonomi yang kuat, relevan, dan tepat waktu.

Dalam rangka mendukung kualitas analisis tersebut, PSEKP melakukan pemantapan proporsionalitas dan pendalaman kepakaran sumber daya manusia di bidang sosial ekonomi pertanian melalui peningkatan kualifikasi pendidikan S2 dan S3 yang selaras dengan kebutuhan strategis lembaga. Upaya ini ditujukan untuk memastikan ketersediaan peneliti dan analis kebijakan dengan kompetensi metodologis dan substantif yang memadai.

Selanjutnya, PSEKP memperkuat metodologi analisis dan kajian sosial ekonomi pertanian, termasuk pengembangan pendekatan dan kerangka analisis, guna meningkatkan kinerja hasil penelitian dan mutu publikasi ilmiah. Penguatan metodologi ini diarahkan pada peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan agar lebih tajam, aplikatif, dan mendukung perumusan serta evaluasi kebijakan pertanian.

Sebagai bagian dari strategi kolaboratif, PSEKP menjalin dan memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi serta lembaga penelitian di dalam dan luar negeri untuk melaksanakan kegiatan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. Kerja sama ini mencakup pertukaran pengetahuan, penguatan kapasitas riset, peningkatan kualitas publikasi ilmiah, serta perluasan jejaring keilmuan dan kebijakan guna meningkatkan pemanfaatan hasil analisis PSEKP.

3.4. Kerangka Regulasi

Untuk optimalisasi peran dan fungsi PSEKP guna mendukung capaian Kementerian Pertanian, terutama pada aspek layanan rekomendasi kebijakan dalam mendukung terwujudnya kebijakan pembangunan pertanian yang baik, diperlukan beberapa regulasi, yaitu:

1. Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur tata kerja dan koordinasi di tingkat Biro/Pusat, sebagai tindak lanjut dari kebijakan penyederhanaan birokrasi dengan penghilangan pejabat struktural eselon III, IV dan V yang ditransformasikan ke jabatan fungsional dengan mekanisme penyetaraan. Peraturan ini diperlukan untuk mengatur perubahan dari tata kerja hirarki struktural menjadi tata kerja yang lebih luwes dan sederhana. Ketentuan ini juga merupakan proses adaptasi pelaksanaan manajemen yang lebih menekankan pada koordinasi, dengan dibantu koordinator dan subkoordinator. Regulasi ini telah diundangkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 tahun 2020 yang kemudian diganti kembali dengan Permentan Nomor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Perubahan ketentuan ini selain menyesuaikan dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi, juga terkait dengan integrasi tugas dan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan teknologi ke BRIN.
2. Peraturan Menteri Pertanian, untuk menekankan bahwa perumusan program, kebijakan dirumuskan mengacu pada hasil kajian/analisis. Untuk menghasilkan rumusan kebijakan dan program yang berkualitas perlu diawali dengan kegiatan "*Regulatory Impact Analysis*" (RIA). RIA merupakan sebuah proses yang sistematis yang digunakan untuk menguji dan mengukur kemungkinan dampak dari

kebijakan yang diajukan dengan menggunakan metode analisis yang sistematis. Metode/tahapan RIA perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang disebabkan karena identifikasi masalah yang tidak memadai, kurangnya pertimbangan alternatif kebijakan, kurangnya penilaian (review) atas peraturan yang relevan (lokal dan nasional), kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan atau partisipasi, dan kurangnya kapasitas dan kesiapan sumber daya manusia.

3.5. Kerangka Kelembagaan

Terkait dukungan sumber daya aparatur sipil negara, Kementerian Pertanian didukung oleh Aparatur Sipil Negara yang tersebar di 10 (sepuluh) unit kerja Eselon I. Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi komoditas pertanian, keamanan pangan, pascapanen, serta hilirisasi dan pemasaran hasil pertanian;
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi komoditas pertanian, keamanan pangan, pascapanen, serta hilirisasi dan pemasaran hasil pertanian;
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- d. Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;

- e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
- f. Penyelenggaraan perakitan dan modernisasi pertanian;
- g. Penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- h. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian merupakan unsur pendukung Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan dan pelaksanaan analisis sosial ekonomi dan kebijakan serta isu-isu strategis di bidang pertanian;
- b. Penyusunan rekomendasi kebijakan pertanian;
- c. Pelaksanaan layanan teknis di bidang analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
- d. Pelaksanaan kerja sama di bidang analisis sosial ekonomi dan perumusan rekomendasi kebijakan pertanian;
- e. Pelaksanaan pemanfaatan dan penyebaran hasil analisis sosial ekonomi dan rekomendasi kebijakan pertanian;
- f. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Untuk mencapai sasaran PSEKP, perlu didukung oleh fungsi dan perangkat organisasi, tata laksana organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia yang mampu menyokong tugas yang dibebankan kepadanya. Organisasi PSEKP dipimpin oleh Kepala Pusat dan Kepala Bagian Umum. Dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh kelompok substansi dan tim kerja pada kelompok jabatan fungsional serta tim kerja pada bagian umum, sebagai berikut:

1. Kelompok Perencanaan dan Pelaksanaan Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
 - a. Tim Kerja Perencanaan dan Pelaksanaan Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan analisis sosial ekonomi pertanian, kebijakan dan isu-isu strategis di bidang pertanian, serta penyusunan rekomendasi kebijakan pertanian.
 - b. Tim Kerja Layanan Teknis dan Pelaksanaan Kerja Sama Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Melakukan layanan data dan layanan kerja sama analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian serta penyusunan rekomendasi kebijakan pertanian
2. Kelompok Advokasi, Pemanfaatan, dan Evaluasi Hasil Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
 - a. Tim Kerja Advokasi dan Pemanfaatan Hasil Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Melakukan kegiatan advokasi kepada *stakeholder* dan pengguna layanan serta pemantauan terhadap pemanfaatan hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.
 - b. Tim Kerja Evaluasi, Pelaporan, dan Layanan Informasi Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, menyusun pelaporan dan menyebarluaskan informasi hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.

3. Bagian Umum

a. Tim Kerja Program, Anggaran, dan Evaluasi

Melakukan analisis program, fasilitasi dan pengusulan anggaran, pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta penyusunan laporan kinerja.

b. Tim Kerja Sumber Daya Manusia, Tata Usaha, dan Rumah Tangga

Melakukan pengelolaan sumber daya manusia, surat menyurat, pengelolaan kearsipan, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta kerumahtanggaan.

c. Tim Kerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Barang Milik Negara

Melakukan pengelolaan keuangan, Pengendalian Internal Pengelolaan Keuangan, menyusun laporan keuangan dan penatausahaan serta pelaporan barang milik negara.



Struktur Organisasi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Permentan No. 02 Tahun 2025 &
Kepmentan No. 103/Kpts./OT. 050/M/02/2025



Gambar 11. Struktur Organisasi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

BAB IV

TARGET KINERJA DAN TARGET PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Target kinerja adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian dalam periode 2025-2029. Target kinerja dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam pengukuran kinerja. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome.

Dalam target kinerja juga telah ditetapkan indikator kinerja utama yang merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Target kinerja disusun berdasarkan visi dan misi PSEKP.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian menetapkan tujuan dan sasaran kegiatan. Untuk mengetahui capaian keberhasilan setiap sasaran kegiatan diukur menggunakan indikator kinerja sasaran kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) PSEKP 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Indikator Kinerja Utama PSEKP 2020-2024

SASARAN KEGIATAN		IKSK	SATUAN	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
SK1	Meningkatnya Kualitas Layanan Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi Pembangunan Pertanian	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan yang dihasilkan	Persen	95	95	95	95	95
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	Skala Likert (1-4)	3,00	3,05	3,10	3,15	3,20

4.2. Kerangka Pendanaan

Pelaksanaan tugas dan fungsi PSEKP untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian perlu didukung oleh pendanaan yang tepat. Sumber pendanaan selain berasal dari APBN, juga dari sumber pendanaan lain, diantaranya hibah luar negeri. Dukungan dana tersebut diperlukan guna memperluas cakupan analisis kebijakan di sektor pertanian.

Sumber pendanaan lain yang perlu digali dan disinergikan dalam mendukung analisis sosial ekonomi dan kebijakan pembangunan pertanian adalah dana yang berasal dari kerja sama dengan BUMN/Swasta dan Lembaga Keuangan melalui CSR. Sumber pendanaan ini, memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung analisis sosial ekonomi dan kebijakan pembangunan pertanian.

Walaupun begitu, pendanaan terbesar berasal dari pemerintah pusat (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN) berupa rupiah murni (RM). Kerangka pendanaan PSEKP dari tahun 2025 hingga tahun 2029 dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Kerangka pendanaan PSEKP 2025-2029

Sumber Pendanaan Per Rincian Output (RO)	Alokasi (dalam juta rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029
APBN	15.534	19.596	20.543	21.159	21.794
Layanan Manajemen SDM	188	272	280	288	297
Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi dan Pembangunan Pertanian	2.547	3.600	3.708	3.819	3.934
Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan	649	2.478	2.552	2.629	2.708
Layanan Sosialisasi	0	1.070	1.102	1.135	1.169
Layanan BMN	10	0	0	0	0
Layanan Umum	437	252	260	268	276
Layanan Perkantoran	10.031	11.520	11.866	12.222	12.589
Layanan Sarana Internal	995	200	206	212	219
Layanan Prasarana Internal	348	0	358	369	380
Layanan Evaluasi	270	204	210	216	223
Layanan Manajemen Keuangan	19	0	0	0	0
Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	40	0	0	0	0

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian 2025-2029 merupakan turunan dari Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2025-2029. Renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dokumen acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan tahunan di PSEKP dalam memperkuat dukungan manajemen berupa rekomendasi kebijakan pertanian di lingkup Kementerian Pertanian.

Capaian pelaksanaan rencana strategis ini akan dievaluasi dan diukur setiap tahun, yang akan dituangkan dalam laporan kinerja tahunan PSEKP. Hasil evaluasi tersebut akan dijadikan sebagai dasar acuan dalam penyusunan Rencana Strategis selanjutnya. Keberhasilan pencapaian yang telah ditetapkan tentu saja sangat bergantung pada kerjasama semua pegawai di Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Lampiran 1. Matrik Kinerja dan Pendanaan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) Sasaran Kegiatan (Output) Indikator	LOKASI	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK 7	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	Bogor								Rp15.534	Rp19.596	Rp20.543	Rp21.159	Rp21.794	PSEKP
IKK 7.1	Rasio Rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan yang dihasilkan		%	95	95	95	95	95	95	Rp5.503	Rp8.076	Rp8.677	Rp8.937	Rp9.205	
IKK 7.2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pusat sosial ekonomi dan kebijakan pertanian		Skala Likert (1-4)		3	3,05	3,1	3,15	3,2	Rp10.031	Rp11.520	Rp11.866	Rp12.222	Rp12.589	
KRO	EBC Layanan Manajemen SDM Internal														
RO	954 Layanan Manajemen SDM		Orang		67	97	103	108	114	Rp188	Rp272	Rp280	Rp288	Rp297	
KRO	ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan														
RO	001 Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi dan Pembangunan Pertanian		Rekomendasi Kebijakan		16	16	18	19	20	Rp2.547	Rp3.600	Rp3.708	Rp3.819	Rp3.934	
KRO	AEA Koordinasi														
RO	111 Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan		Kegiatan		3	8	8	8	8	Rp649	Rp2.478	Rp2.552	Rp2.629	Rp2.708	
KRO	AEF Sosialisasi dan Diseminasi														
RO	111 Layanan Sosialisasi		Orang		0	2675	2675	2675	2675	Rp0	Rp1.070	Rp1.102	Rp1.135	Rp1.169	
KRO	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal														
RO	956 Layanan BMN		Layanan		1	0	0	0	0	Rp10	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
KRO	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal														
RO	962 Layanan Umum		Layanan		1	2	2	2	2	Rp437	Rp252	Rp260	Rp268	Rp276	
KRO	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal														
RO	994 Layanan Perkantoran		Layanan		1	1	1	1	1	Rp10.031	Rp11.520	Rp11.866	Rp12.222	Rp12.589	
KRO	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
RO	951 Layanan Sarana Internal		unit		49	8	36	40	46	Rp995	Rp200	Rp206	Rp212	Rp219	
KRO	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
RO	971 Layanan Prasarana Internal		m2		172	0	223	224	290	Rp348	Rp0	Rp358	Rp369	Rp380	
KRO	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal														
RO	953 Layanan Evaluasi		Dokumen		2	1	1	1	1	Rp270	Rp204	Rp210	Rp216	Rp223	
KRO	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal														
RO	955 Layanan Manajemen Keuangan		Dokumen		1	0	0	0	0	Rp19	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
KRO	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal														
RO	974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		Dokumen		1	0	0	0	0	Rp40	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	

